

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI FITUR  
GOPAYLATER PADA APLIKASI PT. KARYA ANAK BANGSA ( *GOJEK* )  
DI KOTA SURAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**MUHAMMAD ARDIANSYAH PUTRA**

**NIM. 19.21.1.1.124**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI FITUR  
GOPAYLATER PADA APLIKASI PT. KARYA ANAK BANGSA  
( GOJEK ) DI KOTA SURAKARTA**

Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Disusun Oleh:

**MUHAMMAD ARDIANSYAH PUTRA**  
NIM. 19.21.1.1.124

Surakarta, 13 April 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19720803 201411 2 004

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD ARDIANSYAH PUTRA

NIM : 19.21.1.1.124

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI FITUR GOPAYLATER PADA APLIKASI PT. KARYA ANAK BANGSA ( GOJEK ) DI KOTA SURAKARTA**

Benar – benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 13 April 2023



Muhammad Ardiansyah Putra

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Muhammad Ardiansyah  
Putra

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Ardiansyah Putra NIM: 19.21.1.1.124 yang berjudul:


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI FITUR  
GOPAYLATER PADA APLIKASI PT. KARYA ANAK BANGSA ( GOJEK )  
DI KOTA SURAKARTA**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 13 April 2023  
Dosen Pembimbing



Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19720803 201411 2 004

**PENGESAHAN**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI FITUR**  
**GOPAYLATER PADA APLIKASI PT. KARYA ANAK BANGSA**  
**( GOJEK ) DI KOTA SURAKARTA**

Disusun Oleh:  
**MUHAMMAD ARDIANSYAH PUTRA**  
**NIM. 19.21.1.1.124**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah  
Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H) di Bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Penguji I

  
H. Sholakbuddin Sirizar, M.A.  
NIP. 19720610 200312 1 011

Penguji II

  
Jaka Susila, S.H., M.H.  
NIP. 19661221 199403 1 003

Penguji III

  
Drs. H. Muhdi, M. Ag.  
NIP. 19631115 199303 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
  
Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"La yukallifullahu nafsan illa wus'aha"

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*

*(QS. Al-Baqarah ayat 286)*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana yang membutuhkan perjuangan dalam menyelesaikannya. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Sutarto dan Ibu Sri Rahayu. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya, ibu dan ayah telah melalui banyak perjuangan, tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang untukmu. Amin
2. Semua keluarga besarku yang selalu memberikan do'a, semangat, dan nasehat tiada hentinya karena dukungan keluarga yang positif sangat berarti dalam terselesainya skripsi ini.
3. Untuk diriku sendiri, Muhammad Ardiansyah Putra, S.H,. Jangan puas hanya sampai disini, terus kejar mimpi-mimpi itu, jangan menyerah! Semangat ya!
4. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2019 khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Besar (HES) D 2019 yang telah memberikan keceriaan, semangat, canda tawa susah sedih, dan curahan motivasi untuk kehidupan yang fana ini, serta berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh masa perkuliahan.
5. Sahabat-sahabatku, Teman-Teman Ikatan Keluarga Mahasiswa Sukoharjo, serta Teman kelompok KKN 36, dan yang lainnya banyak sekali tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas wejangan setiap hari, support lahir batin, telah menjadi

pendengar yang baik, dan segala bentuk upaya dan bantuan yang dirasa merepotkan.

Aku sayang kalian.

6. Terakhir, skripsi ini aku persembahkan kepada semua pihak yang telah bertanya: "Kapan sidang?", "Kapan wisuda?", "Kapan nyusul?", Kalian adalah alasanmu segera menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai.

Terimakasih

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' .....	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إ... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أ... و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	ta'khuduna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

		Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميز	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful- kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI FITUR GOPAYLATER PADA APLIKASI PT. KARYA ANAK BANGSA ( GOJEK ) DI KOTA SURAKARTA**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah.
4. Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah
5. Ahmad Hafidh, S. Ag., M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah.

6. Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
9. Bapak Sutarto, S. Pd dan Ibu Sri Rahayu serta keluarga besar, terimakasih atas doa, curahan kasih sayang yang tulus, dukungan dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak pernah aku lupakan.
10. Segenap Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendoakan dan saling mendukung sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membatu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Sukoharjo, 13 April 2023

Muhammad Ardiansyah Putra  
NIM. 192111124

## ABSTRAK

Muhammad Ardiansyah Putra, NIM: 192111124 “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Fitur Gopaylater Pada Aplikasi Pt. Karya Anak Bangsa ( Gojek ) Di Kota Surakarta**”. Pada dasarnya Islam tidak mengharamkan transaksi jual beli kecuali dalam transaksi jual beli tersebut terdapat unsur kezhaliman, penipuan atau terdapat unsur-unsur barang yang terlarang seperti khamr, narkoba, babi dan lainnya baik secara penggunaan maupun pemakainya dalam pendistribusiannya ataupun pemanfaatannya di haramkan dalam syariah islam. Perkembangan pembayaran dalam transaksi jual beli via *cashless* semakin berkembang. Bentuk pembayaran menggunakan *PayLater* merupakan inovasi dari pembayaran *cashless*. Fitur *paylater* atau yang biasa disebut dengan Fasilitas ‘beli sekarang, bayar nanti’ pun dapat dipakai untuk kebutuhan travelling, pembelian makanan, transportasi hari-hari hingga banyak produk konsumsi lainnya. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang telah menyediakan fasilitas yang menggunakan pembayaran *PayLater*, salah satunya adalah Gojek. Gojek bekerja sama dengan Findaya menyediakan layanan *PayLater*, *Gopaylater* adalah metode pembayaran dari Gojek, fungsinya yaitu pelanggan dapat memesan berbagai layanan Gojek di setiap waktu dengan membayar langganan satu kali di akhir bulan.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem transaksi pembayaran dengan konsumen menggunakan *Gopaylater* pada aplikasi Gojek, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem transaksi *Gopaylater* pada aplikasi Gojek di Kota Surakarta.

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan teknik *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis kualitatif dan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, pelaksanaan akad yang digunakan dalam transaksi *Paylater* pada aplikasi Gojek menurut hukum islam belum dengan sesuai syariat Islam. Sistem *paylater* pada aplikasi Gojek memberikan pinjaman dana dan dibayar di akhir bulan. Besarnya tagihan hutang yang harus dibayarkan sama dengan besarnya biaya transaksi diawal. Namun apabila pengguna terlambat membayar tagihan tersebut ia akan dikenai denda. Karena adanya denda ini mengakibatkan transaksi ini mengandung riba nasi’ah, sehingga hukum pengenaan denda pada transaksi ini hukumnya haram.

Kata kunci : *Pinjaman, Gojek, Gopaylater*

## ABSTRACT

Muhammad Ardiansyah Putra, NIM: 192111124 “**Islamic Law Review of the Gopaylater Feature Transaction System in the Pt. The Work of the Nation's Children (Gojek) in Surakarta**”. Fundamentally, Islam does not forbid purchasing and selling transactions unless there are elements of illegality, fraud or prohibited elements of goods such as ikhamr, inarcotics, pork and so on. This is both in terms of use and users in their distribution or utilization is forbidden in Islamic sharia. Cashless payments for buying and selling transactions are growing. paylater is an innovation in cashless payments. Additionally, the paylater feature can be used for other consumer purchases, such as transportation, food, and travel. In Indonesia there are several companies that provide paylater facilities, including Gojek. Gojek cooperates with findaya to provide paylater services. Gopaylater is a payment method from Gojek. Its function is that customers can order various Gojek services at any time by paying a subscription once at the end of the month.

The problem posed in this thesis is how the payment transaction system with consumers uses Gopaylater on the Gojek application. It also discusses how Islamic law is being reviewed on the Gopaylater transaction system on the Gojek application in Surakarta City.

This research was conducted using by field research and purposive sampling techniques. The data in this study use primary and secondary data. Data collection techniques include interviews and documentation. The data analysis technique uses qualitative analysis and inductive thinking methods.

Based on research, the execution of contracts used in Paylater transactions on the Gojek application is not in accordance with Islamic Sharia. Paylater in Gojek provides loan funds that are paid at the end of the month. The debt bill amount must be paid is the same as the initial transaction fee. However, if the user is late with the bill, he will be fined. Because of this fine, this transaction contains usury nasi'ah, so the law of imposing fines on this transaction is unlawful.

Keywords: *Loan, Gojek, Paylater*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xix
ABSTRAKSI .....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	18
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan .....	26
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Qard .....	28
1. Pengertian Qard.....	28
2. Landasan Hukum Qard .....	30
3. Rukun dan Syarat Qard .....	33
4. Jenis-Jenis Qard .....	35
5. Batas Waktu Utang-Piutang (Qard).....	38
6. Berakhirnya Akad Qard.....	39

B. Hukum Islam.....	39
1. Pengertian Hukum Islam ( Syari'at Islam ).....	39
2. Tujuan Hukum Islam.....	40
3. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	42
4. Ciri-ciriHukum Islam.....	43
C. Riba .....	44
1. Pengertian Riba .....	44
2. Jenis-Jenis Riba.....	47
3. Hikmah diharamkannya Riba.....	49
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PT. KARYA ANAK BANGSA ( GOJEK )</b>	
A. Gambaran Umum PT. Karya Anak Bangsa (Gojek).....	51
1. Sejarah Gojek .....	51
2. Layanan Gojek .....	55
3. Visi Misi Gojek .....	57
4. Gojek di Kota Surakarta.....	58
B. Gambaran Umum GopayLater .....	59
1. Penjelasan Tentang GopayLater.....	59
2. Cara Menggunakan Fitur GopayLater .....	61
3. Keuntungan dan Kekurangan GopayLater.....	65
C. Pendapat Konsumen tentang Pemakaian GopayLater .....	68
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI GOPAYLATER PADA APLIKASI PT. KARYA ANAK BANGSA (GOJEK) di KOTA SURAKARTA</b>	
A. Analisis Sistem Transaksi Pembayaran GopayLater dengan Konsumen ..	73
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Gopaylater Pada Aplikasi Gojek .....	79
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	92
LAMPIRAN.....	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Logo Gojek Lama .....	54
Gambar 2 : Logo Gojek Baru.....	55
Gambar 3 : Cara Mengakses GopayLater .....	62
Gambar 4 : Cara menggunakan GopayLater di Aplikasi Gojek .....	63
Gambar 5 : Cara Membayar GopayLater Melalui Aplikasi Partner .....	64
Gambar 6 : Cara Membayar Tagihan GopayLater.....	64
Gambar 7 : Jika Telat Membayar GopayLater.....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara .....	98
Lampiran 2 : Hasil Wawancara.....	100
Lampiran 3 : Pengguna GopayLater Terkena Denda Keterlambatan .....	113
Lampiran 4 : Informan Pengguna GopayLater .....	114
Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara dengan Karyawan dan Salah Satu Pengguna GopayLater .....	115
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup .....	116

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia agar dapat saling menolong antar sesama, supaya mereka saling membantu, saling bertukar dalam kebutuhan dan kepentingan individu, saling membutuhkan satu sama lain, baik dengan adanya aktivitas perdagangan, sewa, bercocok tanam, maupun kegiatan lainnya dalam kepentingan individu maupun antar umat manusia.<sup>1</sup> Maka dari itu julukan makhluk sosial patut diberikan kepada manusia karena akan membutuhkan pertolongan dari umat manusia yang lain.

Dalam bermuamalah, ada pantangan dan prinsip dalam Islam mengenai hal melakukan ibadah dan mencari makanan yang halal dan baik. Batasan dan prinsip tersebut tentunya harus selaras dengan syariat islam sehingga dapat mencapai hasil yang baik dan halal dari usaha yang dijalankannya serta memperoleh barokah dari Allah SWT.

Islam pada dasarnya tidak melarang transaksi jual beli kecuali dalam transaksi jual beli tersebut ada unsur zhalim, berbohong, penipuan, atau unsur lain yang terlarang seperti khamr, narkoba, babi, dan lain sebagainya, baik digunakan maupun dipakai untuk didistribusikan atau dimanfaatkan diharamkan dalam syariat Islam.

---

<sup>1</sup> H Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018) hlm. 278.

Pernyataan tersebut di dukung dengan firman Allah pada al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>2</sup>

Dari kata “suka sama suka” sudah memperlihatkan bahwa saat akad, khususnya pada transaksi jual beli harus selalu dilandaskan dengan rasa rela atau kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>3</sup> Pertukaran antara benda dengan uang atau antara barang dengan barang lain dengan saling mengikhhlaskan untuk dipindah tangankan sebagai hak milik dengan ada penggantinya dengan cara jual beli yang dapat saling menguntungkan satu sama lain itu diizinkan. Umumnya, Islam tidak melarang aktivitas jual-beli selain transaksi itu memuat unsur zhalim, menipu, eksploitasi atau melakukan jual beli barang haram. Perdagangan di Islam biasanya bersimbiosis mutualisme satu sama lain. Maka dari itu, di Islam riba sangat dilarang dan hukumnya haram. Karena pada riba mengandung pihak yang mendapat keuntungan, namun ada pihak yang merugi.

---

<sup>2</sup> Anonim, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI* (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hlm. 65.

<sup>3</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murni pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 51.

Perkembangan zaman semakin pesat sehingga semakin banyak juga hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan ide usahanya, untuk mempertahankan eksistensi perusahaannya para pelaku usaha harus saling berlomba untuk merebut perhatian para konsumen maupun calon konsumen dengan menawarkan produk-produk baru secara menarik serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para konsumen atau calon konsumen. Salah satu perusahaan yang kerap mengeluarkan produk baru untuk menarik perhatian konsumen adalah *Gojek*.

Berbagai kemudahan telah muncul sebagai akibat dari pesatnya kemajuan teknologi komunikasi. Oleh karena itu, berbagai kemajuan teknologi di bidang transportasi seperti *InDriver*, *Grab*, dan *Gojek* telah dikembangkan. *Gojek* adalah *platform* yang mempelajari semua kebutuhan transportasi umum. Ini tidak hanya berfokus pada bidang transportasi umum saja, tetapi juga menawarkan beberapa fitur dalam aplikasinya antara lain seperti *gosend*, *goride*, *gofood*, *gobox*, *goclean*, *goglam*, *gomessage*, *gotix*, *gocar*, *gopulsa*, *gopay*, *godeal*, dan *goshop*.<sup>4</sup>

*Gojek* adalah *platform* teknologi untuk menciptakan produk layanan *online* yang dapat membantu individu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>5</sup> Tiga prinsip utama platform *Gojek* adalah kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Nadiem Makarim, pendiri *Gojek*, adalah putra asli Indonesia dan lulusan Harvard. *Gojek* beroperasi di 25 kota besar di Indonesia antara

---

<sup>4</sup> Nadiem Makarim, *Cerita Masa Kecil , Jatuh Bangun Gojek , dan Pengabdian bagi Negeri* (Jakarta: 2019 ), hlm.12-15.

<sup>5</sup> <http://www.gojek.com/about/>, di akses pada 11 November 2022, Pukul 09.00 WIB.

lain Medan, Batam, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bandar Lampung, Jabodetabek, Bandung, Sukabumi, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Gresik, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Makassar, Denpasar dan Mataram. Lebih banyak kota akan dibangun di tahun yang akan mendatang.<sup>6</sup>

Perkembangan pada sistem pembayaran kini telah menggunakan elektronik yang berdampak pada kemunculan inovasi dalam metode pembayaran dengan harapan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan menyederhanakan saat bertransaksi. Maka dari itu, Bank Indonesia telah menyesuaikan instrumen pembayaran yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut yang akrab disebut *e-money* atau uang elektronik.

Pemanfaatan uang elektronik sebagai metode pilihan untuk pertukaran pembayaran non-tunai merupakan jawaban terbaik untuk menekan laju perkembangan pemakaian uang. E-money memberikan pilihan transaksi yang nyaman dan lebih efisien daripada uang cash. Khusus transaksi yang nilainya kecil, bisa menggunakan e-money tersebut yang dilakukan antara konsumen dan pedagang dapat dengan mudah serta memperoleh keamanan dan kecepatan dalam bertransaksi.<sup>7</sup>

Uang elektronik pada dasarnya sama saja seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang.

---

<sup>6</sup> Ivena Clearesta, dkk, Pengalaman Konsumen Terhadap Layanan Gojek Di Kota Jakarta: Studi Kualitatif Deskriptif, *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, Volume VI No. 1, Mei 2018 ISSN 2355-5181, hlm. 71

<sup>7</sup> Sri Handayati, dkk, *Operasional E-Money*, (Jakarta: BI, 2006), hlm. 1.

Dalam perspektif syariah, hukum uang elektronik yaitu halal untuk digunakan. Kehalalan ini berlandaskan pada kaidah, setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu juga hukumnya akan berubah menjadi haram. Uang elektronik begitu erat kaitannya dengan harta, karena uang itu pada dasarnya merupakan harta benda yang dimiliki manusia. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan sehari-hari, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Dalam hukum Islam, terkait transaksi non tunai diatur dalam QS. al Baqarah/2: 282 telah dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آخِلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>٨</sup>

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*<sup>8</sup>

Layanan transaksi online saat ini telah menjadi trend dikalangan masyarakat seperti pinjaman online salah satunya yaitu *PayLater*. Aktivitas bisnis dengan menggunakan media internet merupakan *electronic commerce* (*e-commerce*) atau transaksi jual beli elektronik. *Electronic commerce* atau *e-commerce* adalah suatu kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen,

---

<sup>8</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), hlm. 48

manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan internet dan sosial media atau platform lainnya.<sup>9</sup>

Pembayaran menggunakan *cashless* telah menjadi tren yang sedang banyak diminati masyarakat, Pembayaran *cashless* merupakan metode pembayaran yang menggunakan media virtual, baik dengan media *scan barcode*, maupun dengan nomor telepon. Pembayaran *cashless* biasanya telah disediakan oleh perusahaan tertentu yang telah bekerja sama dengan *merchant* tertentu sehingga alat pembayaran *cashless*-nya dapat digunakan di perusahaan tersebut.

Perkembangan pembayaran dalam transaksi jual beli via *cashless* semakin berkembang. Bentuk pembayaran menggunakan *PayLater* merupakan inovasi dari pembayaran *cashless*. Fitur *paylater* atau yang biasa disebut dengan Fasilitas '*beli sekarang, bayar nanti*' pun bisa digunakan guna kebutuhan Berpergian, belanja bahan makanan, transportasi harian hingga banyak hal konsumsi lainnya.<sup>10</sup> Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang telah menyediakan fasilitas yang menggunakan pembayaran *PayLater*, salah satunya adalah Gojek. Gojek bekerja sama dengan Findaya menyediakan layanan *PayLater*, Gopay *PayLater* adalah metode pembayaran dari Gojek, fungsinya yaitu pelanggan dapat memesan berbagai layanan Gojek di setiap waktu dengan membayar langganan satu kali di akhir bulan.

---

<sup>9</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 2.

<sup>10</sup> Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N, Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (01), 2021, hlm. 426.

Pada bulan pertama penggunaan Gopaylater tidak akan dikenakan biaya, namun pada bulan selanjutnya akan dikenakan biaya langganan berkisaran antara Rp. 7.500 – Rp. 49.000 per bulan, tergantung pada limit yang dimiliki pengguna.<sup>11</sup> Pada akhir bulan pengguna membayar dana yang sudah dipakai pada Gopaylater sekaligus dengan biaya langganannya. Jika terlambat membayar tagihan Gopaylater maka akan dikenakan denda sejumlah Rp.2.000 per hari dan melunasi biaya berlangganan yang sudah ditentukan. Gojek telah memberikan kebijakan jangka waktu dalam 5 hari setelah jatuh tempo yang memungkinkan pengguna untuk membayar semua tagihannya dan denda akan dihitung sejak hari ke-6.

Praktek dalam pinjam meminjam *online* atau kredit *online* ini suatu kegiatan muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam. Kredit *online* menurut Hukum Islam merupakan penerapan dari akad *Qard*. *Qard* adalah suatu harta yang diberikan pada seseorang dari harta *mitsil* yaitu (harta untuk memenuhi kebutuhannya) atau akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsil* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.<sup>12</sup> Pada hakekatnya, *qard* yaitu memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.<sup>13</sup> Allah SWT sangat menjunjung tinggi pemberian pinjaman kepada orang yang paling membutuhkan, sehingga Allah

---

<sup>11</sup> Gojek, 'Gopaylater oleh Findaya', <https://www.gojek.com/en-id/help/gopaylater/jumlah-biaya-gopaylater/>, diakses pada 15 November 2022 pukul 10.00 WIB

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

<sup>13</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131.

melipatgandakan apa yang diperbuatnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَبْغِضُ وَيَبْغِضُ ۗ طُ  
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”(Q.S Al-Baqarah: 245).<sup>14</sup>*

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa *qard* merupakan suatu bentuk muamalah yang telah diperbolehkan dalam Islam dan juga merupakan perbuatan yang telah dianjurkan dalam syariat Islam. Dikarenakan *qard* merupakan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, mendekatkan hubungan keluarga atau akad tolong menolong. Maka dari itu, memberi utang atau pinjaman haruslah dilakukan dengan ekstra berhati-hati agar tidak salah ketentuan dan bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.<sup>15</sup>

Sistem yang diterapkan pada *PayLater* adalah akad *al-Qard*, yaitu tidak diperbolehkan untuk meminta tambahan pada pihak yang berhutang, meskipun tambahan tersebut sudah dijanjikan saat diawal akad, maupun tambahan denda karena suatu keterlambatan dalam membayar si penghutang

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2007), hlm. 98

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 200.

mengembalikan hutangnya, karena hal seperti itu termasuk kedalam kategori riba *nasi'ah*. Dan riba tersebut dilakukan untuk menangguhkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo, baik utang tersebut berasal dari harga barang yang belum terbayar maupun berasal dari hutang pinjaman.<sup>16</sup> Oleh karena itu, riba *nasi'ah* dapat terjadi pada transaksi jual beli dan pinjam meminjam, karena riba tersebut terdapat denda yang diberikan oleh pemberi hutang kepada peminjam hutang yang disebabkan oleh keterlambatan peminjam hutang dalam melunasi hutang tersebut. Sedangkan pada *PayLater* sendiri terdapat tambahan yang disebabkan karena denda dari keterlambatan membayar hutang.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul " **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI FITUR GOPAYLATER PADA APLIKASI PT. KARYA ANAK BANGSA (GOJEK) DI KOTA SURAKARTA**".

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem transaksi pembayaran dengan konsumen menggunakan Gopaylater pada aplikasi Gojek di Kota Surakarta?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem transaksi Gopaylater

---

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 342.

pada aplikasi PT. Karya Anak Bangsa (Gojek)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem transaksi pembayaran Gopaylater dengan konsumen yang ada di kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai sistem transaksi Gopaylater.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setidaknya, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya bagi masyarakat pengguna Gopaylater.
  - b. Untuk memberikan informasi dan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian hukum ini dapat bermanfaat dalam memberi informasi bagi:

- a. Penelitian ini bagi akademisi untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan terhadap analisis Hukum Islam mengenai sistem pembayaran pada transaksi Gopaylater.
- b. Memberikan informasi kepada peneliti-peneliti yang akan datang

agar melakukan penelitian seperti yang terkait dengan lebih mendalam.

- c. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kompetensi penulis dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai penggunaan *Gopaylater* pada aplikasi Gojek menurut Hukum Islam.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini membahas mengenai teori-teori yang memiliki korelasi dengan tema skripsi yang diangkat oleh peneliti, dan terdapat pendapat ahli tentang teori-teori yang digunakan untuk memperkuat pendapat peneliti dalam analisis penelitian.

### **1. Pengertian *Qard***

Menurut etimologi kata *qard* berasal dari kata Arab *qirad* yang berarti "memotong". Disebut *qard* dikarenakan pemotongan sebagian harta si peminjam (*lender*) dengan memberikannya pinjaman (*loan*) terhadap si penerima pinjaman (*borrower*).<sup>17</sup>

Kata *qard* ini kemudian evolusi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Biasanya, objek dari pinjaman *qard* merupakan uang atau alat tukar lainnya, yang menjadi transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika si peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan diwajibkan mengembalikan pokok

---

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014), hlm. 342

utang pada waktu yang telah ditentukan.<sup>18</sup>

Golongan ulama Hanafiyah berpendapat *qard*, yakni suatu akad tertentu atas dasar penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama persis. Golongan ulama Syafi'iyah memaparkan *qard* adalah pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama. Hanabilah mengemukakan *qard* adalah menyerahkan harta benda terhadap orang yang memanfaatkan dengan kepastian ia bisa mengembalikan gantinya. Adapun Sayyid Sabiq memaparkan *qard*, yaitu memberikan harta benda kepada orang yang berutang supaya dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika seseorang yang berhutang sudah mampu membayarnya. Jelasnya, *qard* atau utang-piutang merupakan akad tertentu antara kedua belah pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama itu.<sup>19</sup>

Ketentuan Hukum dalam Akad Qard Berikut adalah :

1. Tidak Boleh Adanya Tambahan

Akad *al-qard* bukanlah akad *tijarah* akan tetapi akad *ta'awun*.

Konsekuensinya dari pihak kreditur dilarang untuk memungut tambahan berupa bunga atau berupa kenaikan harga yang lazim

---

<sup>18</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Cet.4, 2012), hlm. 46

<sup>19</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. 1, 2016), hlm. 229-230

dalam sistem konvensional, tidak berlaku dalam sistem syariah. Demikian juga tidak boleh ada tambahan berupa manfaat, misalnya pemanfaatan barang gadai. Larangan adanya tambahan dapat dipahami pada diktum pertama point 2 Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *al-qard*, dinyatakan bahwasannya yaitu “Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan beberapa jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati oleh bersama”.<sup>20</sup> Nasabah *al-qard* dapat memberikan beberapa tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama mengenai hal tersebut tidak diperjanjikan dalam akad.<sup>21</sup>

## 2. Tidak Boleh Adanya Denda Keterlambatan Pelunasan

Atas keterlambatan yang benar-benar disebabkan ketidakmampuan nasabah, ada dua sikap yang harus diputuskan oleh pihak kreditur:

- a) Menambah jangka waktu pengembalian, atau
- b) Menghapuskan sebagian ataupun keseluruhan atas kewajibannya. Keputusan dalam pemberian sanksi keterlambatan dalam pelunasan tersebut hanya dapat diberlakukan terhadap nasabah yang mampu dan sengaja bersikap tidak amanah. Sanksi tersebut bisa berupa penjualan

---

<sup>20</sup> Ghufroon Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet 1, 2015), hlm. 70-71.

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*,... hlm. 347

barang jaminan dan dapat berupa denda.<sup>22</sup>

### 3. Jaminan

Menurut prinsip syariah tidak ada larangan bagi kreditur untuk meminta jaminan dari debitur, yaitu jaminan atas hak pengembalian atau pelunasan pinjaman kreditur kepada debitur. Sesuai dengan prinsip syariahnya, jaminan tersebut dapat berupa barang atau (agunan) *marhun*, baik milik debitur sendiri ataupun pihak ketiga. Dan jaminan tersebut ialah penjaminan/penanggungan (*quarantee*) yang diberikan oleh seorang penjamin/penanggung (*guarantor*) baik penjamin oleh perseorangan/individu maupun penjamin korporasi.<sup>23</sup>

## 2. Hukum Islam

Kata “Hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Qur’an, Sunnah dan literatur hukum dalam islam. Akan tetapi, yang ada dalam Al-Qur’an adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata hukum islam merupakan terjemah dari *Term Islamic Law* dari literatur barat. Dewasa ini, hukum islam diidentikan dengan peraturan perundang-undangan Islam (*qanan*).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*,..., hlm. 71-72

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*,... hlm. 347

<sup>24</sup> Warkum Sumitro, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 5.

Konsepsi Hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam, hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam menyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Illahi. Oleh karena itu ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>25</sup>

### 3. Riba

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bunga dalam pinjaman merupakan imbalan atas jasa penggunaan uang atau modal yang dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, pada umumnya dapat dinyatakan sebagai persentase modal pokok. Bunga tersebut berarti tanggungan pinjaman uang atau persentase dari uang yang dipinjamkan.<sup>26</sup>

*Ribā* pada hakikatnya yaitu pemaksaan yang dilakukan kreditur dengan memberikan suatu tambahan modal pada debitur yang melarat, seharusnya menolong bukan dieksploitasi dan memaksakan hasil usahanya agar selalu positif.<sup>27</sup>

Dalam bahasa, *ribā* mempunyai beberapa definisi, yaitu:

---

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.

<sup>26</sup> Ummi Kalsum, "Riba dan Bunga Bank dalam Islam: Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No 2, 2014, hlm. 68

<sup>27</sup> *Ibid...*, hlm. 69

- a. Bertambah, karena perbuatan *ribā* yaitu meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, karena suatu perbuatan *ribā* adalah membungakan harta uang atau harta lainnya yang dipinjam oleh orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembungkan hutang.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *ribā* menurut Al-Mali merupakan “Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu dengan tidak diketahui penimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.” Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, *ribā* adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut dengan aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Dan menurut Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa dimaksudkan dengan *ribā* adalah penambahan-penambahan bunga yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena mengundurkan janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Riba dalam Al-Qur’an hukumnya haram seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:<sup>29</sup>

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,....., hlm. 57

<sup>29</sup> *Ibid*..., hlm. 58

...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>30</sup>

Mengenai alasan dilarangnya bunga, terdapat beberapa pandangan yang saling berbeda. Namun paling tidak para ulama sepakat mengenai satu hal, yakni bahwa pelarangan tersebut adalah alasan adanya bahaya moral, sosial, dan ekonomi di dalam bunga. Berikut alasan bunga dilarang:<sup>31</sup>

*Pertama ribā* atau bunga dapat menanamkan rasa kikir, mementingkan diri sendiri, tak berperasaan, tak peduli, kejam, rakus, dan menyembah harta. *Kedua*, bunga dapat mengembangbiakkan kemalasan dan menimbulkan pendapatan tanpa bekerja. *Ketiga*, bunga juga menyebabkan timbulnya kejahatan ekonomi. *Keempat*, investasi modal terhalang dari perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba yang sama atau lebih tinggi dari suku bunga yang sedang berjalan, sekalipun proyek yang ditangani oleh perusahaan tersebut amat penting bagi negara dan bangsa. *Kelima*, bunga yang dipungut pada utang internasional malah lebih buruk lagi karena memperparah DSR (*debt-service ratio*) negara-negara debitur.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Memara Kudus, 2006), hlm. 58

<sup>31</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 235

<sup>32</sup> *Ibid...*, hlm. 236

## F. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang berjudul “Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli”, yakni ditulis oleh Muflihatun Najmi. 2018. Fokus penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan akad jual beli pada Shopee dan akad jual beli pada Shopee menurut Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual beli pada Shopee adalah akad shahih dan mengikat kedua belah pihak apabila barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal. Akad pada Shopee belum seluruhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli terutama pada ketentuan barang.<sup>33</sup> Yang membedakan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah objek penelitiannya, bahwa penelitian tersebut meneliti objek aplikasi shopee sedangkan penulis meneliti objek aplikasi gojek. Persamaan dengan skripsi yang ditulis adalah sama-sama mempunyai objek penelitian yang berkaitan dengan sistem online.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Driver Go-Jek Pada Fitur Go-Food di Wilayah Madiun.”, yakni ditulis oleh Fauzi Nur Aziz Zamzami. 2020. Dalam penelitian ini yang diteliti ialah pandangan islam terhadap problematika dalam Gojek salah satunya ialah terdapat beberapa kecurangan yang dilakukan oleh oknum driver gofood karena mereka bisa memalsukan orderan pada suatu pelaku usaha. Selain itu juga penelitian ini

---

<sup>33</sup> Muflihatun Najmi, Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), hlm. 79-80.

meninjau hukum islam terkait bonus untuk drive Gojek pada fitur Gofood. Hasil dari penelitian ini terdapat dua model transaksi serta dua model sistem bonus untuk driver gojek dalam fitur gofood yakni salah satu dari kedua model tersebut ada yang sesuai dengan aturan dan ketetapan dalam hukum Islam, sedangkan model satunya lagi bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.<sup>34</sup> Persamaan dengan skripsi yang dibuat oleh penulis ialah sama-sama membahas terkait tentang perusahaan gojek, sedangkan untuk perbedaannya ialah konteks pembahasan keduanya berbeda skripsi yang dibuat penulis ialah meneliti terkait transaksi gopaylater dalam pandangan hukum islam sedangkan skripsi yang di buat oleh saudara Fauzi Nur Aziz Zamzami ialah meneliti terkait transaksi driver dalam fitur gofood.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver Dan Konsumen Gojek Yang Tidak Sesuai Aplikasi (Studi Pada Shelter Gojek Embung Korpri)", yang ditulis oleh M. Rizky Anugrah Vandia, 2022. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan akad antara driver dengan konsumen gojek serta pandangan hukum Islam mengenai praktek pemesanan go-jek tersebut karena tidak adanya kesesuaian pada aplikasi gojek serta timbul ketidakjelasan pembayaran upah yang akan diterima driver gojek, apakah karena jarak yang berbeda akan ditambahkan biaya upah driver gojek, atau tetap konsumen

---

<sup>34</sup> Fauzi Nur Aziz Z, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Driver Go-Jek Pada Fitur Go-Food di Wilayah Madiun". *Skripsi*, (Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah: IAIN Ponorogo 2020). hlm 44

membayar dengan harga sesuai aplikasi.<sup>35</sup> Perbedaan antara kedua penulisan skripsi ini ialah terdapat dalam pokok pembahasannya, untuk pokok pembahasan penelitian yang ditulis oleh M Rizky Anugrah Vandia ialah membahas akad antara customer dengan driver gojek yang tidak sesuai didalam aplikasi gojek sedangkan untuk pokok pembahasan penelitian yang dibuat oleh penulis ialah tinjauan penggunaan fitur pinjaman gopaylater dalam aplikasi gojek sesuai hukum islam.

Jurnal yang berjudul “Pengaruh Kegunaan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan Pembayaran Digital Go-Pay”. oleh Leoni Joan (2019). Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat penggunaan uang elektronik. Adapun model pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Technology Acceptance Model (TAM). Penelitian ini dilakukan pada para pengguna layanan pembayaran digital GO-PAY yang berdomisili di Jakarta.<sup>36</sup> Perbedaannya ialah dalam penelitian jurnal ini lebih membahas terkait pengaruh manfaatnya dan kemudahan penggunaan yang bisa menumbuhkan minat orang-orang untuk menggunakan layanan pembayaran digital seperti Gopay. Sedangkan skripsi yang akan diteliti penggunaan Gopaylater dalam Aplikasi Gojek ditinjau Berdasarkan Hukum Islam.

---

<sup>35</sup> M. Rizky Anugrah Vandia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver Dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi (Studi Pada Shelter Go-Jek Embug Korpri)". *Skripsi*, (Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah): UIN Raden Intan Lampung, 2022). hlm 21.

<sup>36</sup> Tony Sitinjak, M. M. “Pengaruh persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat penggunaan layanan pembayaran digital Go-Pay.”. *Jurnal Manajemen*, Vol. 8 No. 2.2018. hlm. 17

Persamaan dalam penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama yakni transaksi digital yang terdapat dalam perusahaan Gojek

Jurnal yang berjudul “Analisis Deskriptif Pengguna Go-Pay di Surabaya.” yakni ditulis oleh Huwaydi, Y., Hakim, M, S., dan Persada, S. F. 2018. Penelitian ini membahas mengenai Perilaku Konsumen, GO-PAY, Penelitian ini dilangsungkan guna menganalisa penggunaan dari layanan GO-PAY itu sendiri. Responden dalam penelitian ini ialah para pengguna layanan pembayaran digital GO-PAY yang berdomisili di Surabaya. Dari hasil tersebut ditemukan beberapa demografi yang kemudian dianalisis. Salah satu hasil setelah dianalisis kebanyakan pengguna layanan Go-Pay adalah kaum wanita serta layanan Go- Food yang paling sering menggunakan metode transaksi pembayaran menggunakan Go-Pay.<sup>37</sup> Perbedaannya adalah penelitian jurnal ini membahas Analisis Deskriptif Pengguna Go-Pay di Surabaya. Sedangkan skripsi yang akan diteliti penggunaan Go-Pay Later dalam Aplikasi Gojek ditinjau Berdasarkan Hukum Islam. Persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti suatu transaksi digital dalam suatu perusahaan yang sama yaitu perusahaan Karya Anak Bangsa Go-Jek.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian terbagi menjadi dua, penelitian kualitatif (literer dan lapangan) dan penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan deskriptif.

---

<sup>37</sup> Huwaydi, Y., Hakim, M.S, & Persada, S. F. “Analisis Deskriptif Pengguna Go-Pay di Surabaya”. *Jurnal Teknik ITS*, Vol.7 No.1. 2018. hlm. A55-A59.

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang sekaligus perilaku yang dapat diamati.<sup>38</sup> Sedangkan, penelitian deskriptif hanya menggunakan teknik analisis pada taraf mendeskripsikan dari data-data yang diperoleh saat melakukan pengamatan dan wawancara. Menganalisis dan menyajikan fakta-fakta secara berurutan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>39</sup>

Data metode kualitatif digambarkan secara jelas dan apa adanya, sehingga data yang diperoleh tidak disentuh oleh penafisran atau berbagai penambahan serta pengurangan.<sup>40</sup> Metode penelitian deskriptif diperuntukkan dalam penggambaran berbagai peristiwa sekaligus data nyata yang terjadi pada kehidupan sosial secara detail.<sup>41</sup> Untuk tujuan memahami fenomena sosial (tindakan manusia), pendekatan semacam ini dianggap berguna. Informasi yang akan dikumpulkan dari pengguna *gopaylater* di Kota Surakarta menjadi dasar untuk mendeskripsikan penelitian ini.

Agar penulis mendapatkan data sebagai bahan analisis dan pengujian validitasnya, diperlukan metode dan prosedur penelitian yang tepat untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penelitian difokuskan pada penggunaan *gopaylater* di Kota Surakarta dalam perspektif Hukum Islam. Penulis menggunakan metode dan prosedur berikut guna mencapai tujuan tersebut :

---

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 4.

<sup>39</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 6.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 90.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan mendeskripsikan fenomena atau kejadian pada objek penelitian, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada.<sup>42</sup> Tujuan atau penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>43</sup>

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan subjek penelitian ini. *Purposive sampling* merupakan suatu teknik di mana penentuan sampel dilakukan dengan cara memilih sampel yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, serta difokuskan pada pemilihan sampel yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>44</sup> Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu satu karyawan PT Gojek Indonesia dan 5 pengguna *gopaylater*.

## 2. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Merupakan suatu data yang secara langsung berhubungan dengan objek penelitian.<sup>45</sup> Adapun data itu akan didapatkan melalui wawancara

---

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,....., hlm. 26.

<sup>43</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), hlm. 46.

<sup>44</sup> Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan Edisi 2*, (Jakarta : Salemba Medika, 2008), hlm. 94.

<sup>45</sup> Taliziduhu Ndara, *Research: Teori, Metodologi, Administrasi*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hlm. 60.

dengan satu karyawan PT. Gojek Indonesia dan kelima pengguna gopaylater.

#### b. Data Sekunder

Merupakan data yang berperan sebagai penunjang penelitian, data sekunder yakni pendukung serta melengkapi dari data primer.<sup>46</sup> Sumber data sekunder meliputi data tertulis seperti dokumen pribadi, jurnal, buku, brosur, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan suatu masalah teoritis dalam penelitian.<sup>47</sup> Dalam hal ini sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis didapat dari data pada aplikasi Gojek untuk memberikan keterangan pokok dan untuk memudahkan penelitian. Di samping itu, sumber data sekunder diambil dari beberapa buku karya tulis ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara. Adapun wawancara mempunyai definisi, komunikasi antara dua orang dengan tujuan tertentu, seperti pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara menerima pertanyaan dari pewawancara.<sup>48</sup>

Dalam mengambil sebuah data, Peneliti menggunakan metode wawancara terbuka yang terdiri dari beberapa pertanyaan sehingga

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>47</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*,....., hlm. 91.

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,....., hlm.186.

pewawancara dapat memperoleh informasi tambahan dan narasi yang panjang dari narasumber dan informan tanpa membatasi mereka hanya pada jawaban “ya” atau “tidak”.<sup>49</sup> Pemilihan metode wawancara diharapkan dapat menghasilkan data yang cukup untuk penelitian ini.

Dalam hal ini, penulis memilih informan atau narasumber yaitu Saudari Rainy Renata selaku karyawan PT. Gojek Indonesia yang menjabat sebagai Product Marketing Manajer at Financial Services Platform dan lima pengguna gopaylater di Kota Surakarta.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mencari sebuah data yang berhubungan dengan variabel atau hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku-buku, surat kabar, dan sebagainya, yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan dengan masalah yang diteliti.<sup>50</sup> Untuk penelitian ini, penulis akan mengambil informasi dokumentasi dari web Gojek tentang fitur *gopaylater* dan beberapa laporan pendukung lainnya.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bentuk usaha yang bertujuan mengidentifikasi sebagian kajian atau suatu masalah sehingga wujud dan organisasi dari objek yang diidentifikasi terlihat jelas untuk

---

<sup>49</sup> Koetjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 140.

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 206 .

dipahami maupun diuraikan.<sup>51</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan metode berpikir induktif. Pada praktik fitur Gopaylater di aplikasi Gojek dikaji dalam Hukum Islam yang akan dikaji dengan metode kualitatif, yang mana supaya mengetahui mekanisme sistemnya dan akadnya yang ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan penalaran induktif merupakan sebuah proses analisis data dengan dimulai dari data yang telah ditentukan hingga pada suatu kesimpulan yang sifatnya umum dan mempelajari peristiwa tertentu dan mendapatkan aturan umum perihal peristiwa tersebut.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi, dibuatlah sistem penulisan yang terdiri dari lima bagian dan memuat informasi sebagai berikut:

- Bab I** : Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.
- Bab II** : Pada bab ini berisikan tentang landasan teori mengenai Akad Qard, Hukum Islam, Riba
- Bab III** : Pada bab ini menjelaskan Gambaran Umum PT. Karya Anak Bangsa (Gojek), meliputi Sejarah Gojek, Layanan Gojek, Visi

---

<sup>51</sup> Helaudin, & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kulitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 99.

Misi Gojek, dan Gojek di Kota Surakarta. Serta menjelaskan Gambaran Umum tentang Gopaylater, meliputi Penjelasan tentang Gopaylater, Cara menggunakan fitur Gopaylater, Kelebihan dan Kekurangan Paylater , dan Pendapat konsumen tentang pemakaian Gopaylater

**Bab IV** : Pada bab ini menjelaskan penyajian hasil analisis data tentang sistem transaksi pembayaran gopaylater dengan konsumen dan analisis hukum islam terkait sistem transaksi gopaylater pada aplikasi gojek.

**Bab V** : Bab terakhir dari penelitian ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. AKAD QARD

##### 1. PENGERTIAN QARD

*Al-Qard* berasal dari etimologi yaitu *al-qoth'u* yang berarti “terputus”. Karena pemisahan kepemilikan, harta yang terhutang kepada pihak lain disebut qard. Kata masdar yang berarti memotong dapat diucapkan sebagai qard. Saya menggunakan gunting untuk memotong sesuatu, diucapkan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*. *Qard* adalah sesuatu yang diberikan pemiliknya sebagai imbalan pembayaran.<sup>1</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan qard sebagai suatu hal yang berasal dari sumber yang beribayat (harta mitsil) yang berfungsi untuk memecahkan masalah. Namun, menurut ulama Malikiyah yaitu bentuk pemberian harta kepada orang lain tanpa memerlukan imbalan atau tambahan apa pun saat kembali. Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa qard adalah harta yang harus dikembalikan dengan nilai yang sama atau serupa.<sup>2</sup>

Menurut Fatwa DSN no. 19/DSN-MUI/2001 perihal *al-Qard*. *al-Qard* merupakan pinjaman yang diberikan kepada para nasabah (*muqtaridh*)

---

<sup>1</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009) hlm. 153

<sup>2</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah kedalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 267

yang memerlukan.<sup>3</sup> Adapun ketentuan Bank Indonesia no. 7/46/PBI/2005 perihal akad penghimpunan dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syari'ah, Qard berarti meminjam uang tanpa memberikan imbalan apapun, dimana peminjam wajib mengembalikan jumlah pinjamannya secara penuh atau diangsur dalam jangka waktu tertentu.<sup>4</sup>

Dapat dilihat dari pengertian di atas, bahwa pinjam meminjam adalah suatu jenis muamalah yang mengandung gagasan *ta'awun* (bantuan) kepada orang lain guna mencukupi kebutuhan hidup. Serupa dengan itu, prinsip gotong royong ditekankan dalam sumber utama Islam, Al-Qur'an dan Hadits. Padahal, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kewajiban adalah membantu atau meringankan orang lain yang kekurangan dengan definisi "berhutang kepada Allah dengan kewajiban yang besar".

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

*"barang siapa menghutangkan (kepada Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak".*<sup>5</sup> (Qs. al-Hadid:11).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional, nomer 19/DSN-MUI/2001 tentang *al-qard*

<sup>4</sup> Bank Indonesia, Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 429

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: New Cordova*, QS. Al-Hadid : 11.

## 2. Landasan Hukum Qard

Menurut Sulaiman Al-Faifi dalam bukunya, konsep *Al-Qard* telah tergambar jelas dalam Al-Qur'an bahwa pada dasarnya merupakan perbuatan kebajikan, karena termasuk perbuatan tolong menolong sesama manusia. Memberi pinjaman kepada sesama adalah ibadah mendekatkan kepada Allah SWT, karena didalamnya mendapatkan kasih sayang kepada Allah, memudahkan segala urusan duniawi, dan menghilangkan kedukaan mereka.<sup>7</sup> Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' adalah beberapa dasar hukum Islam untuk perjanjian Qardh:

### a) Al-Qur'an

Landasan hukum qardh Islam, sebagaimana tertuang dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu:

QS. al-Baqarah [2] ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ

Artinya :

*Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Islam*, (Solo: Aqwan, 2010), hlm. 797.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hlm. 358

QS. Al-Maidah [5] ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*<sup>9</sup>

QS. Al-Hadid [57] ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ، لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya :

*Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia."*<sup>10</sup>

Beberapa ayat tersebut pada hakikatnya berisi akan hal anjuran untuk melakukan akad *qard* (memberikan utang) kepada orang lain, dan tentunya imbalannya oleh Allah SWT akan dilipatgandakan.

Dari pihak *muqridh* (orang yang memberikan utang), agama Islam menganjurkan terhadap kaumnya untuk senantiasa memberikan bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangkan itu untuk memenuhi

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 84

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 430

kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya sama persis seperti halnya ketika menerimanya.<sup>11</sup>

b) Hadist

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ما من مسلم يُقرضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ

كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya :

*Dari ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, Bersabda, "tidak ada seorang muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah sedekah." (HR. Ibnu Majah dan Ibn Hibban).<sup>12</sup>*

Hadist di atas membeberkan bahwa memberikan utang kepada seseorang yang sangat membutuhkan memiliki derajat kedudukan lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang bersedekah.

c) Ijma'

Para Ulama telah bersepakat akan kebolehan utang-piutang. Hukum *qard* sunah bagi seseorang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang diperbolehkan berhutang jika ketika kondisi sangat terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti halnya untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010), hlm. 275

<sup>12</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, JUZ II, (Beirut: Dar al-fikr, tt), hlm. 812

<sup>13</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. 1, 2016), hlm. 231

### 3. Rukun dan Syarat Qard

Agar *Qard* menjadi sah, maka *qard* tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam ketentuan syara'. Rukum dari akad *qard* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### 1) Rukun Qard

##### a. Para pihak yang terlibat *Qard*

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yaitu cakap mendermakan harta, karena akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi secara sah seperti halnya jual-beli. *Muqridh* adalah Pemilik atau pihak yang akan memberikan pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan. *Muqtaridh* adalah peminjam atau pihak yang membutuhkan pinjaman uang.

##### b. Barang yang dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan diisyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan sebagai pesanan, yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan oleh syara') dan karakteristiknya diketahui karena layak sebagai pesanan *Ma'qud alaih*.

##### c. *Shigat qard*

---

<sup>14</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 148.

Shigat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi qabul diisyaratkan sesuai dengan ijab, layaknya jual beli. Utang piutang dihukumi sah apabila menggunakan kata *qard* (meminjami) atau *salaf* (mengutangi) karena syara' menggunakan kedua kata tersebut.

d. *Aqid*

Aqid baik *muqridh* maupun *muqtaridh* diisyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasyaruf atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

2) Syarat

Berikut ini yang menjadi syarat sah utama dalam *qard*, yaitu:<sup>15</sup>

- a. *Qard* atau barang yang dipinjamkan harus berupa barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- b. Mirip dengan jual beli, akad *qard* tidak dapat dilaksanakan tanpa ijab dan qabul.

Masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi tergolong penerima dana *qardh* yaitu:

1. Orang yang belum punya usaha tapi ingin memulai tapi kekurangan modal.
2. Seseorang yang sudah bekerja tetapi belum dapat memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>15</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 263.

3. Karena ekonomi yang lemah, pemilik usaha kecil yang ingin berkembang mengalami kesulitan keuangan.

Rukun dan syarat sah pembiayaan *qard* menerangkan jika salah satu rukun atau syarat tidak dapat dipenuhi, maka pembiayaan *qard* tidak sah dan dianggap batal demi hukum..

#### 4. Jenis-jenis Qard

Klasifikasi *qard* ini dibagi menjadi tiga jenis, yakni pertama dari sudut subjeknya (pemberi hutang), kedua dari sudut kuat lemahnya bukti, dan terakhir dari segi waktu pelunasannya.

- a. Dilihat dari pihak pemberi hutang, pafa *fuqaha'* membedakan atas:
  1. *Duyun Allah* atau hutang kepada Allah, maksudnya yakni hak yang bersifat wajib dibayarkan oleh manusia karena perintah dari Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
  2. *Duyun al-Ibad* atau hutang kepada sesama manusia, yakni hutang yang berhubungan dengan jaminan tertentu, serta hak orang yang berhutang tersebut diambil dari jaminan yang diberikan, apabila orang tersebut tidak mampu membayarnya.
- b. Ini dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan kekuatan dan kelemahan pembuktian kebenaran:
  1. *Duyun al-Sihah*: yakni utang-piutang yang wujudnya dapat dibenarkan dengan surat keterangan atau pernyataan yang tertulis, dan terdapat pengakua yang jujur dari orang yang berhutang, baik

dia berada dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi sakit yang belum terlalu parah.

2. *Duyun al-Marad*: yaitu utang-piutang yang hanya didasari atas pengakuan orang berhutang ketika dia dalam kondisi sakit parah yang mana beberapa saat akan meninggal, atau pengakuan yang dilafadzkan ketika orang yang berhutang itu akan melaksanakan hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.

Dari keduanya, *Duyun al-Shihah* lebih diutamakan daripada *Duyun al-Marad* untuk pembayarannya dikarenakan adanya beberapa bukti kebenaran yang lebih kuat dan bisa dipercaya daripada *Duyun al-Marad* yang cuma berlandaskan kepada pengakuan seseorang ketika ajalnya sudah dekat dan tidak terdapat bukti lain yang bisa menjadi penguatnya.

- c. Dilihat dari segi waktu pelunasannya terbagi atas:
  1. *Duyun al-Halah*, yakni utang-piutang yang telah jatuh tempo sehingga segera mungkin melakukan pembayaran.
  2. *Duyun al-Mu'ajalah*, yakni utang-piutang yang waktunya belum jatuh tempo dan tidak diwajibkan melakukan pembayaran dengan terburu-buru.<sup>16</sup>

Penambahan dalam Akad *Qard*

Terdapat dua jenis penambahan dalam *qard*, yaitu sebagai berikut:

- a. Penambahan yang diisyaratkan di awal perjanjian.

---

<sup>16</sup> Khorul Faiq. "al-Qardh", <https://khorulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html>, diakses pada 15 Januari 2023 pukul 16.00 WIB

Sebagian ulama bersikap tidak memperbolehkan jenis ini untuk dipergunakan. Dan begitu juga pada manfaat yang disyaratkan, seperti pernyataan: "saya akan memberimu hutang namun dengan syarat dirimu memberi hak kepadaku untuk menghuni rumahmu". Atau syarat kemanfaatan lainnya yang hampir sama atau sejenis, dikarenakan hal itu merupakan rekayasa riba.

b. Penambahan yang tidak disyaratkan pada awal perjanjian

Hal ini termasuk pada sesuatu yang diperbolehkan untuk melakukannya dan tentunya sangat dianjurkan seperti halnya yang termaktub dalam hadis yang berkenaan tentang *qard*.<sup>17</sup>

Ketika mengembalikan barang pinjaman diharuskan untuk barang tersebut mempunyai nilai atau takaran yang sepadan agar terciptanya keseimbangan. Oleh karena itu, ketika mengembalikan barang pinjaman baik adanya unsur riba ataupun tidak, kadar nilainya harus sepadan dan tidak diperkenankan lebih sedikit, begitu pula terkait lebihnya kualitas atau bahkan lebih buruk. Demikianlah hukum dasarnya. Namun, lebihnya kadar dan sifat jika di awal tidak adanya perjanjian maka masih diperbolehkan.

Dalam situasi pelunasan hutang, isi perjanjian yang sudah disepakati oleh dua belah pihak wajib dilaksanakan. Ketika pelunasan hutang yang wajib dilunasi hanya besarnya hutang yang diterima, dikarenakan dalam perjanjian tidak dibenarkan untuk melakukan tambahan jumlah nominal

---

<sup>17</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*,....., hlm. 168.

yang diterima, maka ketika orang yang berhutang mengembalikan dilarang untuk memberikan tambahan. Akan tetapi jika yang berhutang atas kehendaknya sendiri untuk memberi tambahan jumlah pembayaran maka diperbolehkan untuk menerimanya dan dihitung sebagaimana hadiah atau hibah, sedangkan bagi orang yang berhutang itu adalah sebuah kebaikan.<sup>18</sup>

Pada dasarnya al-*Qard* adalah pertolongan serta kasih sayang bagi orang yang meminjamkan. Dan ini tidak tergolong dalam sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan dikarenakan di dalamnya tidak adanya tambahan ataupun kelebihan ketika mengembalikan harta yang telah dipinjamkan. Konsep *qard* ini murni untuk berbuat kebaikan terhadap manusia agar terciptanya kemakmuran dalam kehidupan.

##### **5. Batas Waktu Utang-Piutang (*Qard*)**

Akan halnya batas waktu, para ulama' sepakat bahwasanya hal tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan syarat pada akad *qard*. Oleh karena itu, apabila akad *qard* ditangguhkan pada batas waktu tertentu, maka dia tetap dirasa sebagai jatuh tempo. Pada dasarnya, dia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga jika mempunyai penangguhan waktu maka dia akan termasuk ke dalam riba *nasi'ah*.<sup>19</sup> Selain itu, pada akad *qard* penyertaan batasan jatuh tempo tidak dibenarkan, dikarenakan terdapat adanya tuntutan pada syarat ini untuk tambahan kompensasi, sedangkan

---

<sup>18</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hlm. 165.

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 375.

kompensasi *qard* tidak mengalami fluktuasi (pengurangan atau penambahan), jika syarat tersebut telah dimasukkan ke dalam perjanjian *qard*, maka dia tetap tidak berlaku.<sup>20</sup>

## 6. Berakhirnya Akad *Qard*

Selesainya akad *qard* terjadi jika *qard* atau objek yang dihutangkan kepada si penerima hutang (*muqtaridh*) telah dikembalikan kepada orang pemberi hutang (*muqridh*) sebesar nominal yang dipinjam, ketika sudah jatuh tempo atau ketika waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian.

Akad *qard* juga bisa selesai apabila dibatalkan oleh beberapa pihak yang melakukan akad dikarenakan beberapa alasan tertentu. Dan jika si *muqtaridh* wafat maka kewajiban untuk membayar *qard* yang belum dilunasi menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Namun, *qard* bisa dirasa lunas atau selesai jika si *muqridh* menghapusnya atau telah menganggap semua hutang-hutannya tersebut sudah lunas.

## B. Hukum Islam

### 1. Pengertian Hukum Islam ( Syari'at Islam )

Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada dua nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam, yaitu syariah dan *fiqh*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 23

<sup>21</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1

Syariah secara bahasa memiliki arti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Syariah secara istilah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya untuk diikuti.<sup>22</sup>

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>23</sup> Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “Hukum Syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “Hukum Syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.<sup>24</sup>

## **2. Tujuan Hukum Islam**

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan

---

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 10.

<sup>23</sup> Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl), *Disertasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 95.

<sup>24</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.<sup>25</sup>

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni segi Pembuatan Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari segi Pembuatan Hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah :

*Pertama*, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *darruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*darruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, papan, pangan, dan lain-lain

*Kedua*, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.6.

oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

*Ketiga*, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya seperti mengambil sesuatu hal yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupannya. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan sehari-hari manusia di dunia dan di Akhirat kelak.<sup>26</sup>

### **3. Ruang Lingkup Hukum Islam**

(1) Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.

(2) Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), diantaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

(3) *Jinayah*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana islam, diantaranya qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad, dan lain-lain.

---

<sup>26</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*,....., hlm. 6-7.

(4) *Siyasah*, yaitu segala hal yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, dan lain-lain.

(5) Akhlak, yaitu mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, dan lain-lain

(6) Peraturan lainnya diantaranya makanan dan minuman halal haram, sembelihan, berburu, nazar, pemeliharaan anak yatim, dan lain-lain.<sup>27</sup>

#### **4. Ciri-Ciri Hukum Islam**

Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut :

(1) Hukum Islam adalah bagian dari bersumber yang erat dari ajaran agama Islam

(2) Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraikan-pisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.

(3) Hukum Islam mempunyai kunci, yaitu Syariah dan fiqh syariah yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan fiqh adalah hasil dari pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.

(4) Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah yang paling luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti luas bersifat

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 5.

terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa

(5) Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis. Dalil Al-Qur'an yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunnah Nabi Muhammad SAW dan lapisan-lapisan kebawah seterusnya.

(6) Hukum Islam mendahulukan kewajiban daripada hak, amal dari pahala.

(7) Hukum Islam dibagi menjadi 2, yang pertama hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yaitu *Al-ahkam Al-Khamsah* yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu *jaiz*, *sunnah*, *makruh*, *wajib*, dan *haram*. Dan yang kedua adalah hukum *wadh'i*, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.<sup>28</sup>

## C. Riba

### 1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa memiliki makna tambahan. Secara umum riba berarti pengambilan tambahan dari suatu harga pokok atau modal secara batil.

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba merupakan pengambilan tambahan, yaitu baik dalam transaksi jual beli

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 8.

maupun pinjam-meminjam secara batil atau yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.<sup>29</sup>

Pernyataan tersebut di dukung dengan firman Allah pada al-Qur'an surat *an-Nisa* (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>30</sup>

Dalam Islam riba dapat diartikan sebagai “premi” yang harus dibayarkan dari yang berhutang kepada yang meminjamkan uang bersama dengan jumlah bunga pokoknya pada saat jatuh tempo atau berakhirnya transaksi perjanjian pinjam meminjam. Para penafsir menggambarkan praktik dalam memperpanjang atau penangguhan pembayaran kepada debitur dengan imbalan berupa bunga yaitu tambahan pada utang pokok (*riba jahiliyyah*) pada jaman pra Islam.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 88.

<sup>30</sup> Anonim, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hlm. 65.

Pada praktik ini diketahui pada jaman turunnya wahyu, praktik ini menjadi salah satu contoh yang dilarang dalam Al-Qur'an.<sup>31</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, riba yaitu akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, dengan tidak diketahuinya sama atau tidak menurut syara` atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba merupakan penambahan- penambahan yang disyaratkan oleh orang-orang yang telah meminjamkan hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah disepakati sejak awal oleh keduanya.

Sedangkan dalam al-Qur'an riba suatu penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang adil dan dibenarkan oleh syariah agama. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang diakui dengan adanya penambahan secara adil, seperti melalui transaksi jual beli, sewa-menyewa, atau bagi hasil.

Menurut golongan Syafi'i, riba merupakan transaksi yang dilakukan dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui sama atau tidaknya takaran tersebut maupun ukuran waktu saat dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.

---

<sup>31</sup> Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam*, terj. M. Sobirin Asnawi, et. Al, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 93.

## 2. Jenis-Jenis Riba

Dalam ilmu fiqih, terdapat tiga jenis riba, yaitu :

### 1) Riba *Jahilliyah*

Riba Jahilliyah merupakan suatu hutang yang harus dibayarkan dengan nilai yang melebihi dari pokok pinjaman, dikarenakan pihak peminjam tersebut tidak dapat mengembalikan dana yang telah dipinjam pada waktu yang telah ditetapkan. Riba Jahiliyah telah dilarang karena terjadi pelanggaran pada kaidah “Kullu Qardin Jarra Manfa’atan Fahuwa Riba” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba).

Memberi pinjaman yaitu suatu transaksi yang baik (tabbaru’), namun dengan meminta kompensasi lebih dalam transaksi bisnis (tijarah) dilarang untuk dilakukan. Jadi, transaksi yang dari semula diniatkan untuk transaksi yang bertujuan untuk kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi yang bermotif bisnis atau hanya menguntungkan satu pihak saja. Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliyah tergolong dalam riba nasi’ah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan, yaitu tergolong pada riba fadl.<sup>32</sup>

### 2) Riba *Fadl*

Riba fadl merupakan transaksi jual beli yang disertai dengan adanya tambahan sebagai suatu pengganti (penukar) dari yang

---

<sup>32</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004), hlm. 40.

lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar yang paling akhir. Riba ini pun terjadi terhadap barang yang sejenis, seperti menjual 1 kg kentang dengan 1,5 kg kentang.

Menurut pendapat lain, *riba fadl* yaitu pertukaran antar barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan pada barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis *ribawi*. *Riba fadl* yaitu riba yang dilarang dalam sunnah, yakni bentuk riba yang berkaitan dengan transaksi jual-beli dengan ketentuan kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang yang sejenis, seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, dan lainnya yang berkaitan dengan tolak ukur, seperti timbangan..

### 3) *Riba Nasi'ah*

*Riba Nasi'ah* dapat disebut juga sebagai *riba duyun* yaitu riba yang tidak dapat memenuhi kriteria untung dan muncul bersama resiko (*ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-Kharaj bi dhaman*). Transaksi ini semisalnya mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.

*Riba Nasi'ah* merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* yang dipertukarkan dengan jenis lainnya. *Riba Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan kemudian. Jadi *ghunmu* (untung) yang muncul tanpa adanya *al-*

*ghurmi* (risiko), hasil usaha (*al-kharaj*) muncul dengan seiring berjalannya waktu.<sup>33</sup>

### 3. Hikmah diharamkannya Riba

Menurut Wahbah az-Zuhaili mengatakan, bahwa hikmah pada pengharaman riba secara kasarnya adalah karena riba itu dapat menindas orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan terdesak, dapat menghilangkan rasa simpati dan kasih sayang kepada sesama manusia, menghapuskan sifat tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, terjadinya eksploitasi orang yang kuat terhadap orang yang lebih lemah darinya, dan merupakan kemudharatan yang besar kepada sesama manusia.

Sedangkan menurut M. Syakir Sula mengatakan adanya alasan lain bahwa hikmah diharamkannya riba yaitu hanya sekedar untuk mencegah penganiayaan (perlakuan dzalim) pihak kreditur (pemilik uang) terhadap debitur (peminjam) dan adanya perilaku pemerasan melalui bank konvensional, sudah tidak ada dan tidak relevan lagi sekarang. Karena, bank-bank yang diberi pinjaman oleh nasabah untuk diinvestasikan posisinya kuat. Sementara pada pihak yang memberi pinjamanlah yang lemah, karena ia hanya memiliki sedikit aset yang terbatas.

Sesungguhnya hikmah eksplisit dan tampak jelas di balik pengharaman riba adalah mewujudkannya persamaan yang adil di

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 37-38

antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian, hikmah dari pelarangan skema bisnis yang riba secara global dan jangka panjang, tidak hanya merugikan pihak debitur saja, melainkan akan menghambat pula roda perekonomian secara keseluruhan. Pada kondisi ini akan membuat masyarakat luas sengsara.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 137.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PT. KARYA ANAK BANGSA ( GOJEK )**

#### **A. Gambaran Umum PT Karya Anak Bangsa (Gojek)**

##### **1. Sejarah Gojek**

Gojek adalah perusahaan teknologi yang dikelola oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa didirikan pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini didirikan oleh sosok pemuda kreatif bernama Nadiem Makarim yang peduli dengan kemacetan perkotaan. Nadiem Makarim memiliki gelar master di bidang ekonomi dari Harvard University. Nadiem Makarim menjabat sebagai Innovation Director di Kartuku dan Founder serta CEO Zalora Indonesia sebelum mendirikan Gojek. Nadiem Makarim mengarungi kemacetan Jakarta dengan naik ojek ke kantor setiap hari. Karena Nadiem sering menggunakan angkutan ojek, tak jarang banyak tukang ojek yang membuang waktu hanya untuk menunggu penumpang di pangkalan .<sup>1</sup>

Awalnya, Nadiem Makarim memiliki 20 driver saja dan layanannya hanya melayani pesanan ojek melalui call center. Saat itu sistem pemesanan hanya melayani pengguna di Jakarta, dan pengguna ojek harus menghubungi driver terdekat yaitu call center

---

<sup>1</sup> Pertiwi, W. K. Perjalanan Karier Nadiem Makarim, dari Bos Gojek hingga Jabat MendikbudRistek. <https://tekno.kompas.com/read/2021/04/29/12110087/perjalanan-karier-nadiem-makarim-dari-bos-gojek-hingga-jabat-mendikbud-ristek?page=all> , diakses 02 Februari 2023 pukul 10.00 WIB.

gojek untuk pesanan diteruskan ke driver gojek supaya menjemput pelanggan di titik yang ditentukan .<sup>2</sup>

Nadiem Makarim menjalin kerja sama erat dengan sejumlah pihak, termasuk Kevin Aluwi, dalam pengembangan Gojek. Partner Nadiem di Zalora Indonesia adalah Kevin Aluwi. Kevin baru-baru ini menjabat sebagai Pengawas Pengetahuan Bisnis di Zalora Indonesia. Hubungan Nadiem dan Kevin sangat dekat karena sering membicarakan Gojek, sehingga Kevin memilih bergabung dengan Gojek pada tahun 2014.

Nadiem dan Kevin mampu membesarkan nama Gojek dengan berbagai ide dan kerja keras. Tak lama kemudian, banyak orang mengenal Gojek sebagai penyedia layanan transportasi umum. Pada 2015, Gojek mengembangkan dan merilis aplikasi yang memungkinkan pengguna Gojek memesan secara online. Aplikasi Gojek hanya menawarkan tiga fungsi saat pertama kali diluncurkan: GoMart, GoSend, dan GoRide Layanan Gojek masih berkembang pesat. Bisa kita lihat, saat ini Gojek telah bisa melakukan pelayanan kepada pengguna di sejumlah negara ASEAN selain Indonesia.<sup>3</sup>

Karena Nadiem Makarim diangkat menjadi Menteri Pendidikan oleh Presiden Jokowi, Andre Soelistyo dan Kevin Aluwii menjabat

---

<sup>2</sup> Gojek. "Sejarah perjalanan Gojek". <https://www.gojek.com/id>, diakses 02 Februari 2023 pukul 13.00 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*

sebagai Co-CEO pada 2019. University of Technology di Sydney, New South Wales, Australia, adalah tempat Andre Soelistyo mengenyam pendidikan. Andre bekerja di Nosrthstar Group sebelum bergabung dengan Gojek dan menjadi investor pertamanya Gojek.

Gojek terus berkembang pesat, dimana sebelumnya hanya ada tiga item bantuan, saat ini ada 22 item fitur. Produk yang disediakan oleh Gojek antara lain: Transportasi dan Logistik : Goride, Gocar, Gosend, Gobox, Gobluebird. Pembayaran : Gopay, Gotagihin, Gopaylater, Gogive, Gosure, Goinvestasi, Gocorp. Pesan makan dan Belanja : Gofood, Gomart, Gomed, Goshop. Hiburan : Goplay dan Gotix. Bisnis : Gobiz, Midtrans, Gostore, Moka dan Selly.<sup>4</sup>

Pada tahun 2021 ini kantor Gojek di Indonesia terdapat 70 cabang diantaranya : Jakarta, Bali –Denpasar, Bali – Gianyar, Bali – Tabanan, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bekasi, Belitung, Bitung, Bogor, Bukit Tinggi, Cilacap, Cirebon, Depok, Duri, Garut, Gorontalo, Gresik, Jambi, Jember, Karawang, Kebumen, Kediri, Kudus, Madiun, Madura–Pamekasan, Magelang, Makasar, Malang, Manado, Mataram, Medan, Metro, Mojokerto, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Palu, Pangkal Pinang, Pasuruan, Pekalongan, Pekanbaru, Pontianak, Probolinggo, Purwakarta, Purwokerto, Sabang, Salatiga, Samarinda, Semarang, Serang, Siantar, Sidoarjo, Solo, Subang,

---

<sup>4</sup> Gojek, *Produk Gojek*, <https://www.gojek.com/id-id/products/>, diakses pada 02 Februari 2023 pukul 15.00 WIB.

Sukabumi, Sumedang, Surabaya, Tangerang, Tanjung Pinang, Tasikmalaya, Tegal, Tomohon, Ungaran dan Yogyakarta.<sup>5</sup>

Gojek memperkokoh posisinya menjadi *platform* teknologi paling depan di ASEAN yang menjadi kebanggaan anak negeri dengan rebrand logo. Perubahan logo ini merupakan pencapaian lain yang menunjukkan perkembangan Gojek dari dukungan ride-sharing dari lingkungan berbadan hukum yang menggerakkan individu, barang dagangan, dan uang tunai. Gambar di bawah menggambarkan logo Gojek:

**Gambar 1**  
**Logo Gojek Lama**



*Logo Gojek Lama*

Sumber : [www.statistic.uii.ac.id](http://www.statistic.uii.ac.id)

---

<sup>5</sup> Gojek, *Kantor Cabang*, <https://www.gojek.com/contact/>, Diakses 03 Februari 2023 pukul 10.00 WIB.

**Gambar 2**  
**Logo Gojek Baru**



*Sumber : [www.gojek.com](http://www.gojek.com)*

Nadiem Makarim mengklaim revisi logo Gojek kala itu mendeskripsikan perkembangan Gojek menjadi aplikasi terdepan di Asia Tenggara dengan beragam layanan. Logo baru tersebut bernama Solvi, dan mewakili perjalanan Gojek dalam menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah.<sup>6</sup>

## **2. Layanan Gojek**

- a. Go-Ride adalah layanan transportasi bagi pengendara sepeda motor (ojek). Pengemudi Gojek mengantarkan pelanggan ke tempat tujuann.
- b. Go-Car: layanan mobil yang menjemput dan menurunkan orang di lokasi tertentu.
- c. Go-Food : Merupakan layanan restoran yang bekerja sama dengan Gojek untuk memesan makanan.

---

<sup>6</sup> “Logo Baru Gojek Simbol Evolusi Jadi Platform Teknologi On-Demand Terdepan di Asia Tenggara”, <https://www.gojek.com/blog/gojek/logo-baru-Gojek-simbol-evolusi/>, diakses pada tanggal 03 Februari 2023 pukul 13.00 WIB.

- d. Go-Shop : Begitu juga dengan Go-Food, namun Go-Shop lebih merupakan layanan untuk membeli produk atau bahan makanan untuk restoran yang tidak terdaftar dan bekerja sama dengan Gojek.
- e. Go-Send : Ini adalah layanan Go-Jek yang memungkinkan Anda mengumpulkan dan mengirimkan dokumen atau paket dengan cepat dalam jarak pendek.
- f. Go-Mart : Fasilitas Gojek siap membeli barang pesanan pelanggan di berbagai toko dan supermarket seperti Indomaret atau Alfamart.
- g. Go-Box : Dengan layanan tersebut dapat menyewa mobil atau truk unik. Misalnya, jika Anda ingin mengangkut atau memindahkan barang berukuran besar.
- h. Go-Bills : Anda dapat membayar tagihan listrik, BPJS dan PDAM dengan Go-Bills tanpa perlu bepergian jauh. Namun untuk membayar dengan cicilan, Anda harus memiliki saldo Gopay yang cukup untuk membayar tagihan dengan aplikasi Gojek.
- i. Go-Pulsa : Anda tidak perlu khawatir kehabisan pulsa di tengah malam karena fitur layanan Go-Pulsa yang ada di aplikasi Go-Jek dapat digunakan untuk mengisi pulsa sendiri.
- j. Go-Deal : Selain fitur penjemputan dan pengantaran, aplikasi Gojek pun menawarkan penawaran serta kupon yang bisa Anda dapatkan dengan biaya yang terjangkau.

- k. Go-Tix : Informasi yang Anda butuhkan tentang acara mendatang di kota Anda akan disediakan oleh fitur ini.
- l. Go-Tix : menawarkan kemungkinan agar membeli tiket event dan tiket bioskop serta mengirimkannya langsung ke rumah konsumen.<sup>7</sup>

### 3. Visi Misi Gojek

#### a) Visi

Berkontribusi pada perbaikan sistem transportasi Indonesia. memfasilitasi kegiatan sehari-hari masyarakat, seperti mengirim dokumen dan berbelanja dengan jasa kurir, serta berkontribusi pada kesejahteraan pengemudi ojek di Indonesia di masa depan.

#### b) Misi

PT. Gojek Indonesia adalah startup dari Indonesia. Tujuan Gojek Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuat pasar lebih efisien. Gojek Indonesia memiliki misi untuk mencapai hal tersebut:

1. Menjadi acuan penerapan kepatuhan dan tata kelola yang baik dalam struktur transportasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
2. Menyediakan layanan terbaik dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.

---

<sup>7</sup> Gojek, *Produk Gojek,.....*, diakses pada 03 februari 2023 pukul 16.00 WIB.

3. Membuka kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Indonesia.
4. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.
5. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di industri ojek online.<sup>8</sup>

#### 4. Gojek di Kota Surakarta

Kota solo atau Surakarta dikenal dengan slogan “*The Spirit of Java*” sebagai kota yang dikenal dengan saksi perkembangan kerajaan mataram , kota solo atau surakarta ini mempunyai kearifan lokal budaya dan kulinernya. Baik di situs bersejarah seperti Keraton Kasunanan Surakarta, Kampung Batik Laweyan, maupun kulinernya seperti Selat solo, Sego,liwet, dan Tengkleng. Gojek hadir dikota Solo atau Surakarta memberikan kemudahan bagi masyarakat lokal untuk mengakses berbagai jenis jasa seperti Goride, Gocar, dan Gofood dan Go Massage. Selain bisa mengakses dan menikmati berbagai macam layanan yang ditawarkan oleh Gojek, kita juga bisa menikmati fitur membayar tanpa uang cash, atau bisa disebut dengan Gopay, layanan yang menawarkan kita tanpa perlu membawa uang cash, dengan cara mengisi saldo lewat driver, dan Mbanking. Solo merupakan salah satu kota yang dimasuki oleh mitra Gojek dan kantor Gojek yang berdiri disana beralamat di Jl. Parang Pamor

---

<sup>8</sup> Gojek, *Visi dan Misi*, <https://www.gojek.com/vision-mission/>, Diakses pada 04 Februari 2023 pukul 10.00 WIB.

No.2, Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57147. Dengan jam operasional Buka pukul 09.00 – 18.00 WIB, dan hari Sabtu Minggu tutup. Jika terjadi suatu kendala terkait dengan gojek kita bisa menghubungi Call center Gojek.

- Call center : GOJEK Pelanggan : 021.50849000  
Driver : 021.50233200  
GOPAY Pelanggan : 1500304
- Email : [customerservice@gojek.com](mailto:customerservice@gojek.com)<sup>9</sup>

## **B. Gambaran Umum GopayLater**

### **1. Penjelasan Tentang GopayLater**

Gopaylater yaitu metode pembayaran *PayLater*, pengguna bisa melakukan pemesanan dengan layanan Gojek kapan saja dan hanya membayar satu kali di akhir bulan. Pengguna dapat meminjam uang muka dan membayar tagihan pinjaman pada waktu yang disepakati. Semua pesanan Gojek dapat dibayar dengan metode Gopaylater.

*PayLater* menawarkan perjanjian pinjaman berdasarkan teknologi informasi (perjanjian pinjaman) yang ditawarkan kepada anda oleh pemberi pinjaman melalui findaya sebagai pemberi pinjaman P2P dan diatur oleh OJK (Otoritas Jasa

---

<sup>9</sup> Gojek, Kantor GOJEK Solo: Daftar Ojek Online & Layanan Lain, <https://www.gojek.com/blog/gojek/solo/>, Diakses 05 Februari 2023 Pukul 11.00 WIB.

Keuangan).<sup>10</sup> Saat menggunakan pinjaman Gopaylater, tidak semua pengguna Gojek bisa melakukannya, hanya beberapa orang terpilih yang mampu melakukannya.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pegawai PT. Karya Anak Bangsa Gojek yang menduduki Product Marketing Manager For Merchant Financial Services yakni Rainy Renata, beliau mengatakan bahwa dengan adanya Gopaylater sekarang ini gojek telah memberikan kemudahan kepada para pengguna dan juga pelanggan gojek. Di Gopaylater ini terdapat sekali banyak merchant online gopay bagi para pengguna gojek.. Yang mana juga menurut Rainy Gopaylater alwats-on balance yang artinya bisa segera dipakai dan transaksinya dibayar di akhir bulan dan setiap user memiliki limit selama sebulan tanpa bunga apapun hanya biaya tagihan yang jika terjadi pemakaian saja. Selain itu juga Gopaylater sudah terdaftar di OJK sehingga ada lisensinya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk kelemahan gopaylater sendiri menurut Rainy Renata, ialah adanya bug seperti mereka tak bisa membayar ataupun tak terdapat pilihan metode pembayaran GopayLater. Harapan Rainy Renata sendiri terhadap

---

<sup>10</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 'Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK per 7 Agustus 2019', <https://ojk.go.id/>, Diakses pada 16 Februari 2023 pukul 14.00 WIB.

produk yang bisa memakai metode pembayaran gopaylater ialah produk yang benar-benar dibutuhkan pengguna serta memudahkan penggunanya sehari-hari, sehingga mereka bisa bijaksana dalam menggunakan sistem kredit serta tanpa terjerat.<sup>11</sup>

## 2. Cara Menggunakan Fitur GopayLater

Fitur *PayLater* tidak dapat digunakan oleh semua pengguna *platform* Gojek, melainkan hanya dapat digunakan oleh pengguna tertentu yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dimuat dalam peraturannya. Syarat dan ketentuan penggunaan *PayLater* ini dapat dilihat pada akun Gojek, diantaranya adalah:

- a) Pelanggan setia Gojek. Fitur *PayLater* hanya diberikan secara eksklusif untuk pelanggan Gojek yang paling setia. Jadi apabila ingin mendapatkan fitur *PayLater* dengan cepat, maka pengguna aplikasi ini harus sering memakai aplikasinya dengan berbagai layanan yang disediakan oleh gojek.
- b) Pengguna aktif Go-Pay. *PayLater* merupakan salah satu fitur dari Go-Pay, maka untuk mendapatkan *PayLater* pengguna Gojek harus menggunakan Go-Pay sebagai metode pembayarannya dalam setiap pemakain layanan Gojek.
- c) Warga Negara Indonesia ( WNI ) yang telah mempunyai

---


<sup>11</sup> Rainy Renata, Karyawan Gojek Pusat Jakarta, *Wawancara Pribadi*, Pada Jum'at 10 Februari 2023 pukul 10.00 WIB.

KTP dan Berusia minimal 21 tahun. Untuk membuktikan persyaratan ini pengguna Gojek harus meng-*upgrade* akun Gopaynya.

Pada aplikasi gopaylater, terdapat beberapa menu informasi mengenai limit saldo, *history order*, dan total tagihan. Biasanya Paylater mempunyai tanggal jatuh tempo setiap bulannya. Untuk bisa mengakses paylater, pengguna harus mendaftar terlebih dahulu, berikut langkah-langkah untuk bisa mendapatkan gopaylater.

Sebelum mengakses fitur Gopaylater, pastikan pengguna menggunakan aplikasi Gojek versi terbaru. Lihat cara menggunakannya dibawah ini.

### Gambar 3 Cara mengakses Gopaylater



( Sumber : [www.gojek.com](http://www.gojek.com) )


1. Klik GoPayLater di aplikasi Gojek dan masukkan kode OTP.
2. Baca peraturan tentang GoPayLater dan klik Daftar Sekaang.
3. Isi dan lengkapi data diri anda. upload foto e-KTP dan foto selfie dengan e-KTP.

4. Data diri dan foto e-KTP-mu akan segera diproses.
5. Tanda tangan digital dan GoPayLater siap dipakai.

Jika belum mendapatkan fitur Gopaylater, pengguna dapat menghubungi *customer service* gojek untuk mendapatkan fitur ini. fitur ini hanya tersedia untuk pengguna yang berusia 21 tahun keatas. Cara Menggunakan GopayLater di Aplikasi Gojek

Pengguna dapat menggunakan Fitur Gopaylater ini langsung dari aplikasi Gojek. Ikuti langkah-langkah dibawah ini.

#### **Gambar 4** **Cara menggunakan Gopaylater di aplikasi Gojek**




( Sumber : [www.gojek.com](http://www.gojek.com) )

1. Pilih Gopaylater sebagai metode pembayaran.
2. Setiap bulannya, konfirmasi persetujuan akan ditampilkan pada transaksi pertama.
3. Masukkan PIN Gojek untuk menyelesaikan transaksi.

Atau, pengguna dapat menggunakan aplikasi mitra yang telah disediakan oleh Gopaylater untuk mereka menggunakan Gopaylater. Caranya :

**Gambar 5**  
**Cara menggunakan Gopaylater melalui aplikasi Partner**




( Sumber : [www.gojek.com](http://www.gojek.com) )

1. Lakukan transaksi dan bayar menggunakan Gopay.
2. Pilih metode pembayaran dan klik “Gopaylater”.
3. Pastikan rincian transaksi benar, Periksa kembali agar tidak ada kesalahan. kemudian tekan “Bayar”.
4. Masukkan PIN Gojek kamu.
5. Yeay! Transaksi kamu selesai.

Berikut cara mebayar tagihan Gopaylater

**Gambar 6**  
**Cara membayar tagihan Gopaylater**




(Sumber : [www.gojek.com](http://www.gojek.com) )

1. Klik “Bayar” untuk melihat rincian transaksi Gopaylater.
2. Klik “Bayar Tagihan”.

3. Masukkan PIN Gojek kamu untuk melanjutkan pembayaran.
4. Pembayaran tagihan kamu berhasil!

Jika terlambat membayar Gopaylater, pengguna perlu mengingat dan menyadari bahwa Gopaylater akan memberi tahu setiap hari sampai pengguna membayar tagihan jika pengguna belum membayar tagihan bulan sebelumnya meskipun bulan telah berganti. Sebelum menerima denda harian, pengguna memiliki waktu lima hari untuk membayar semua tagihan. Apabila nasabah belum membayar cicilan pada tanggal 5, maka akan dikenakan sanksi harian sebesar Rp 2.000 pada bulan berikutnya.<sup>12</sup>

**Gambar 7**  
**Jika telat membayar Gopaylater**



( Sumber : [www.gojek.com](http://www.gojek.com) )

### 3. Kelebihan dan Kekurangan Paylater

#### A. Kelebihan menggunakan Paylater

- a) Praktis dan Cepat

Fitur paylater saat ini sangat membantu diwaktu akhir bulan. Proses yang mudah dan cepat membuat Paylater

<sup>12</sup> Gopay, *Gopaylater Solusi Penuhi Kebutuhan Sekarang, Bayar Abis Gajian #SemuaJadiRingan*, <https://gopay.co.id/blog/gopaylater> , Diakses 17 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB

dapat digunakan untuk membayar transportasi gojek dan layanan gofood di waktu mendesak, seperti akhir bulan. kalian bisa menggunakannya sekarang dan bayar nanti. Tanpa butuh proses yang lama, kalian bisa menggunakan fitur gojek dan gofood kemana dan dimana saja.

b) Banyak Promo Menarik

Selain paylater memudahkan hidup kalian dimana saja, biasanya paylater memberikan banyak promo menarik jika kalian menggunakannya seperti cashback, potongan harga dan lain-lain.

## **B. Kekurangan menggunakan Paylater**

a) Boros

Kemudahan yang diberikan paylater dimana saja dan kapan saja bisa memberikan dampak boros terhadap penggunaannya jika penggunaannya tidak bisa mengatur pemakaian secara baik dan benar. Hal ini bisa menyebabkan kecenderungan menggunakan paylater secara impulsif dan menambah hutang setiap harinya.

b) Tidak bisa mengatur pengeluaran

Karena kemudahan yang diberikan paylater, dampak yang akan timbul secara cepat adalah tidak bisa mengontrol pengeluaran. Karena hanya dengan satu kali klik kalian bisa membeli apapun dengan bebas. Hal ini bisa berdampak

buruk bagi keuangan kalian jika tidak memakai paylater dengan bijak.

c) Nilai skor kredit turun

Menggunakan *paylater* bukan tidak menimbulkan resiko. Selain tidak bisa mengatur pengeluaran, ada dampak lain yang ditimbulkan ketika menggunakan *paylater*, yaitu nilai skor kredit turun. Maksud dari nilai skor kredit turun adalah apabila pengguna telat membayar tagihan *paylater* atau gagal membayar *paylater*, pengguna akan sulit untuk mengajukan pinjaman di berbagai lembaga keuangan seperti bank dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena *paylater* terintegrasi dengan OJK. Jadi, apabila pengguna terlambat membayar cicilan atau gagal membayarnya. Maka pengguna akan dimasukkan kedalam daftar hitam pinjaman legal dan ini bisa menyulitkan pengguna dimasa yang akan datang.

d) Denda Keterlambatan

Pinjaman seperti *paylater* tentu akan memberlakukan denda pada pinjaman. Besaran denda yang ditetapkan pada *paylater* berbeda-beda tergantung perusahaan yang mengeluarkan fitur *paylater* tersebut. Denda keterlambatan ini dihitung secara harian. Misalnya, satu hari pengguna dikenakan biaya keterlambatan sebesar Rp.2000,- sebagai

contoh jika tagihan kalian jatuh tempo ditanggal 1, tetapi pengguna mengalami keterlambatan pembayaran dan baru membayar tagihan di tanggal 5, maka pengguna dikenai biaya keterlambatan.

### **C. Pendapat Konsumen Tentang Pemakaian Gopaylater**

Peneliti melaksanakan penelitian terhadap beberapa responden yang telah menjadi pengguna fitur *GoPaylater* di aplikasi Gojek dengan prasyarat penggunaan minimal selama 2 bulan guna mengetahui manfaat dari fitur tersebut. Terdapat total 5 responden yang menjadi informan dalam penelitian ini dan telah menggunakan fitur *GoPaylater*.

Pada wawancara yang dilakukan kepada saudari Annisa telah menggunakan *GoPaylater* kurang lebih sudah 3 tahun dari sejak tahun 2020 yang lalu. Ia tertarik untuk menggunakan *GoPaylater* ini dikarenakan fitur pembayaran sering mengadakan banyak promo yang menarik dari potongan gratis ongkir, cashback, dan lainnya serta merasa lebih instan dan mudah dalam bertransaksi menggunakan *GoPaylater*. Pendaftaran untuk mengaktifkan fitur ini juga sangat mudah. Saudari Annisa sering menggunakan fitur *GoPaylater* ini untuk memesan makanan atau Gofood. Jumlah limit yang ia pakai adalah sebesar Rp. 300.000,- dengan menggunakan fitur tersebut terdapat biaya langganan yang ia dapatkan yaitu Rp. 15.000,- selama menggunakan fitur *GoPaylater* saudari Annisa belum pernah terkena denda keterlambatan

membayar. Ia mendaftar fitur *GoPaylater* sebelumnya sudah mengetahui bahwa terdapat biaya langganan dan denda, dan ia sedikit keberatan untuk denda pada fitur *GoPaylater*. Akan tetapi ia terbantu dengan adanya fitur *GoPaylater* dan ia percaya bahwa fitur tersebut sudah terpercaya dan terdaftar dalam OJK, selama ia menggunakan fitur *GoPaylater* ini tidak pernah mengalami masalah apapun.<sup>13</sup>

Wawancara selanjutnya dengan saudari Rara telah menggunakan fitur *GoPaylater* sekitar kurang lebih 1 tahun. Menurut ia fitur ini sangat membantu pada kebutuhannya karena dengan menggunakan fitur *GoPaylater* semuanya menjadi serba mudah, ia sering memakai fitur *GoPaylater* untuk kebutuhan transportasi perjalanan dan membeli makanan. Dalam mengaktifkan fitur *GoPaylater* menurutnya sangatlah mudah dan Limit yang ia dapatkan saat awal mendaftar *GoPaylater* yaitu Rp. 500.000,- dan sekarang ia mendapatkan limit Rp. 700.000,- dan ia sudah mengetahui sebelumnya bahwa terdapat biaya berlangganan yang ia dapatkan sebesar Rp. 12.500,- ia pernah dikenakan denda keterlambatan pembayaran dari fitur gojek selama 4 hari senilai Rp. 8.000,-. Selama menggunakan *GoPaylater* saudari Rara membayar tagihan lebih sering melalui transfer bank dan top up, dengan adanya denda perhari dan biaya langganan ia merasa keberatan.

---

<sup>13</sup> Annisa, Pengguna Gopaylater, *Wawancara Pribadi*, Pada Senin 6 Maret 2023 Pukul 18.00 WIB

Akan tetapi saudara Rara percaya menggunakan fitur tersebut dikarenakan sudah termasuk dan terdaftar dalam OJK.<sup>14</sup>

Narasumber selanjutnya yaitu Saudari Afifah telah menggunakan *GoPaylater* sejak tahun 2021. Ia mendaftar *Gopaylater* ini karena fitur ini sering adanya promo, gratis ongkir, maupun diskon. Biasanya ia menggunakan fitur *GoPaylater* ini untuk keperluan transportasi, memesan makanan. Saat awal mendaftarkan fitur *GoPaylater* ini ia merasa sangat mudah karena hanya menggunakan KTP dan mencukupi ketentuan umur, ia mendapatkan limit Rp. 500.000,- pada saat awal mendaftar dan limit tersebut akan bertambah bila ia sering menggunakannya, dan saat ini limit yang ia dapatkan Rp. 800.000,-. Dalam melakukan pembayaran tagihan *GoPaylater* biasanya ia menggunakan top up gopay, sebelumnya ia sudah mengetahui bahwa dalam fitur ini terdapat biaya langganan dan denda, biaya langganan yang dikenakan yaitu senilai Rp. 15.000,- untuk denda ia belum pernah kena denda. Menurut pendapat saudara Afifah denda keterlambatan pembayaran agak memberatkannya tetapi untuk biaya langganan tidak keberatan sejauh ini. Selama menggunakan fitur ini ia tidak pernah mengalami masalah apapun justru ia merasa terbantu dengan adanya

---

<sup>14</sup> Raras, Pengguna Gopaylater, *Wawancara Pribadi*, Pada Senin 6 Maret 2023 Pukul 19.00 WIB

fitur tersebut karena dapat memenuhi kebutuhan dan ia pun percaya menggunakan fitur ini karena telah terdaftar dalam OJK.<sup>15</sup>

Narasumber selanjutnya yaitu adalah saudari Nurul yang telah menggunakan *GoPaylater* kurang lebih sudah 2 tahun, menggunakan fitur tersebut karena menurutnya lebih hemat dalam transaksinya karena terkadang mendapatkan diskon. Ia sering menggunakan fitur *GoPaylater* untuk keperluan gofood, gomart, dan gosend. Menurut saudari nurul dalam mengaktifkan fitur *GoPaylater* mudah sekali tidak rumit, saat awal mendaftar ia mendapatkan limit Rp. 500.000,- dan sekarang limit yang ia dapatkan Rp.1.100.000,- sebelum mendaftar fitur tersebut ia pun sudah mengetahui bahwa terdapat biaya layanan dan denda. Selama memakai fitur ini ia belum pernah mendapatkan denda dan untuk biaya langganan senilai Rp. 25.000,- untuk membayar tagihan tersebut biasanya melalui top up saldo gopay atau transfer melalui mbanking BCA. Menurut ia dengan adanya denda tersebut cukup keberatan. Namun ia merasa terbantu dan percaya karena fitur *GoPaylater* sudah termasuk atau diawasi oleh OJK.<sup>16</sup>

Narasumber selanjutnya yaitu adalah saudara Ardha yang telah menggunakan *GoPaylater* kurang lebih sudah 1 tahun, menggunakan fitur tersebut karena menurutnya lebih hemat dalam transaksinya karena

---

<sup>15</sup> Afifah, Pengguna Gopaylater, *Wawancara Pribadi*, Pada Senin 6 Maret 2023 Pukul 20.00 WIB

<sup>16</sup> Nurul, Pengguna Gopaylater, *Wawancara Pribadi*, Pada Selasa 7 Maret 2023 Pukul 08.00 WIB

lebih murah untuk setiap melakukan sebuah transaksi. Ia sering menggunakan fitur *GoPaylater* untuk keperluan gofood, dan goride. Menurut saudara Ardha dalam mengaktifkan fitur *GoPaylater* mudah da tidak sulit, saat awal mendaftar ia mendapatkan limit Rp. 500.000,- dan pada bulan-bulan berikutnya bisa diatur limitnya, dan sekarang limitnya diatur di Rp. 100.000,-, sebelum mendaftar fitur tersebut ia pun sudah mengetahui bahwa terdapat biaya layanan dan denda. Selama memakai fitur ini ia pernah mendapatkan denda serta biaya berlangganan senilai Rp. 10.000,- untuk melunasi tagihan tersebut biasanya melalui top up saldo gopay, Mbanking dan Alfamart. Menurut ia dengan adanya denda tersebut cukup keberatan, karena denda yang cukup besar apalagi dendanya perhari menambah Rp. 2.000,-. Namun ia merasa terbantu dan percaya karena fitur *GoPaylater* sudah termasuk atau diawasi oleh OJK.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ardha, Pengguna Gopaylater, *Wawancara Pribadi*, Pada Selasa 7 Maret 2023 Pukul 17.00 WIB.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TRANSAKSI  
GOPAYLATER PADA APLIKASI PT. KARYA ANAK BANGSA (GOJEK)  
di KOTA SURAKARTA**

Analisis materi pada bab ini difokuskan pada dua aspek yaitu implementasi sistem transaksi pembayaran Gopaylater dengan konsumen dan aspek hukum Islam yang berkaitan dengan sistem transaksi Gopaylater, sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

**A. Analisis Sistem Transaksi Pembayaran Gopaylater dengan konsumen**

Untuk menggunakan fitur Gopaylater di aplikasi Gojek, pengguna harus menyelesaikan langkah-langkah berikut:

- 1) Pada menu GoPay, pilih "Gopaylater", tekan tombol "Aktifkan", lalu ikuti petunjuk di layar hingga fitur Gopaylater ditandai sebagai aktif.
- 2) Pesan layanan jasa Gojek yang dibutuhkan, kemudian bayar. Pada menu ini pilih menu "Gopaylater" sebagai metode pembayaran.
- 3) Untuk melihat detail transaksi Gopaylater yang telah dilakukan, pilih "Transaksi" dari halaman Gopaylater setelah memilih "Gopaylater" sebagai metode pembayaran.
- 4) Ketika pengguna menggunakan "Gopaylater", mereka diharuskan membayar tagihannya di akhir bulan. Di beranda Gopaylater, pilih "Bayar Tagihan" untuk melihat detail tagihan dan kemudian membayar

tagihan Gopaylater. Penambahan saldo Gopay atau transfer ke rekening bank virtual yang dipilih dapat digunakan untuk membayar tagihan ini.

Saat akan memakai Gopaylater, perlu mengecek terlebih dahulu apakah fitur Gopaylater sudah aktif. Jika fitur sudah diaktifkan, pelanggan tinggal memilih layanan jasa yang diinginkan, lalu gunakan Gopaylater sebagai metode pembayaran. pengguna harus mengurus tagihan menjelang akhir bulan sesuai ketentuan yang disetujui di awal, ketika dia perlu memberlakukan fitur paylater tersebut.

Tagihan yang harus dibayarkan oleh pengguna disini ada dua yaitu, tagihan pembayaran layanan jasa dan tagihan biaya berlangganan. Tetapi, bagi pengguna yang baru pertama kali menggunakan fitur Gopaylater akan mendapatkan biaya gratis berlangganan, sehingga hanya perlu membayar tagihan biaya layanan jasa saja. Pembayaran tagihan pinjaman ini bisa dilakukan dengan mengisi saldo gopay atau rekening bank virtual dapat ditransfer untuk membayar tagihan.

Aplikasi Gojek akan memberi tahu pengguna yang mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran supaya dapat melunasi tagihan dengan segera sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Ardha selaku pengguna bahwa saat peminjam paylater gojek akan jatuh tempo, maka pihak Gojek akan memperingatkan terkait paylater untuk segera dilunasi. Jika pembayaran lewat jatuh tempo, Gojek akan memberi tahu pengguna melalui aplikasi dengan informasi dan pengingat bahwa pengguna terlambat membayar tagihannya. Pengguna akan menerima

panggilan telepon dari Gojek untuk mengingatkannya untuk segera membayar tagihan jika pesan yang dikirim tidak menghasilkan tindakan apapun.

Jika pihak pengguna tidak menunjukkan i'ttikad baik setelah peringatan melalui pesan dan telepon, maka pihak Gojek dapat mendatangkan agen penagihan atau *debt collector* kepada pengguna yang tidak membayar tagihan tersebut. Karena aplikasi Gojek bekerja sama dengan perusahaan peer to peer lending yaitu Findaya yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK, maka pihak Gojek berkewajiban melaporkan nasabah atau penggunanya yang menunggak atau mengalami keterlambatan ke SID OJK dan juga Fintech Data Center. Pelaporan ini akan menyebabkan pihak pengguna yang menunggak akan kesulitan jika ingin mengajukan pinjaman di bank atau lembaga keuangan lain sebab memiliki catatan kredit yang buruk. Catatan kredit yang buruk dapat menyebabkan nasabah atau pengguna tidak akan mendapatkan pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya.

Dalam fitur ini apabila penggunanya terlambat membayar tagihan akan dikenakan denda sebesar Rp. 2.000/per hari, terhitung lima hari sejak jatuh tempo. Keterlambatan ini pernah dialami oleh saudari Raras. Dirinya terlambat melakukan pembayaran tagihan sejak 2 Maret 2023 sehingga denda berlaku dari 7 maret 2023. Dirinya membayar denda pada tanggal 10 Maret 2023 dengan terlambat 4 hari. Sehingga total yang dibayarkan oleh saudari Raras sejumlah 8.000. Sehingga besarnya denda yang dikenakan

kepada saudari Raras hanya sebatas pada nominal Rp.8.000,- saja. Denda keterlambatan ini juga dialami oleh saudara Ardha. Saudara Ardha telat membayar 1 hari dan dikenai denda Rp.2.000,- saja.

Besarnya limit pinjaman dan biaya berlangganan tiap pengguna berbeda –beda. Hal ini dapat terlihat dari jawaban informan pada wawancara oleh Peneliti, jika limitnya besar akan besar pula biaya langganannya, dan sebaliknya jika limit yang didapatkan kecil akan kecil pula biaya langganannya. Perbedaan besarnya limit pinjaman yang diperoleh oleh para pengguna dikarenakan tiap pengguna memiliki intensitas seberapa sering mereka bertransaksi pada aplikasi Gojek. Seperti Saudari Nurul yang memiliki limit Rp.1.100.000 dengan biaya langganan Rp.25.000 , Saudari Annisa limit Rp.300.000 dengan biaya langganan Rp.15.000 , dan Saudara Ardha limit Rp.100.000 dengan biaya langganan Rp.10.000,-. Apabila pengguna sering bertransaksi menggunakan Gojek, maka limit pinjaman yang mereka dapatkan akan semakin besar atau akan bertambah, begitupun sebaliknya. Jika pengguna hanya sesekali menggunakan jasa Gojek, maka limit pinjamannya akan lebih sedikit dibanding pengguna yang sering bertransaksi menggunakan Gojek.

Biaya berlangganan yang dikenakan pun berbeda – beda. Hal ini dapat terlihat dari jawaban informan pada wawancara oleh Peneliti. Menurut Rainy Renata, selaku karyawan Gojek, besarnya biaya berlangganan yang harus dibayarkan oleh pihak pengguna tergantung pada seberapa banyak limit pinjaman yang mereka terima. Semakin besar limit yang diterima,

maka biaya berlangganan yang perlu dibayarkan pun juga sama besar, begitupun sebaliknya. Jika limit pinjaman yang didapatkan masih rendah, maka biaya berlangganan yang perlu dibayarkan pun juga rendah. Namun perlu dipahami pula, bahwa pada bulan pertama penggunaan fitur Gopaylater pengguna akan diberi gratis biaya berlangganan.<sup>1</sup>

Meski dikenai biaya berlangganan maupun biaya denda bagi yang terlambat membayar tagihan, para informan merasa terbantu dengan adanya fitur Go-Paylater ini. Sebab dengan menggunakan fitur ini mereka masih tetap bisa mendapatkan pelayanan jasa meskipun belum ada dana untuk membayar jasanya. Hal ini sesuai dengan hikmah adanya transaksi qardh atau hutang piutang, yang mana transaksi ini sangat membantu bagi para pihak yang membutuhkan pinjaman dana ketika terdesak membutuhkan layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun ia belum memiliki dana untuk membayar upah atas jasa yang diterimanya.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, penulis akan menganalisis sistem pembayaran transaksi pada fitur paylater di aplikasi Gojek yang dilakukan pada masyarakat Kota Surakarta sebagai berikut :

Pengguna di Kota Surakarta menggunakan fitur Gopaylater karena prosesnya cepat, instan, dan tidak repot. Menurut temuan wawancara yang dilakukan dengan sejumlah pengguna Gopaylater di kota Surakarta, mereka menggunakan Gopaylater guna mencukupi keperluan sehari-hari contohnya pembelian data atau paket pulsa, Goride, dan Gofood. Pinjaman ini sangat

---

<sup>1</sup> Rainy Renata, Karyawan Gojek Pusat Jakarta, *Wawancara Pribadi*, pada Jumat 10 Februari 2023 pukul 14.00 WIB

berguna bagi masyarakat yang lupa membawa cash atau tunai atau memiliki keperluan yang dadakan namun tidak mempunyai cukup dana. Menjelang akhir bulan, sesuai waktu yang ditentukan, para pengguna akan diingatkan oleh pihak gojek melalui aplikasinya untuk segera melunasi tagihannya untuk segera mengurus tagihan kredit atau pinjaman sekaligus biaya tambahan seperti biaya langganan jika sudah memakai fitur lebih dari satu bulan dan denda keterlambatan pembayaran jika terkena denda.

Pada bulan pertama pemakaian pengguna tidak dikenakan biaya langganan, namun pada bulan berikutnya pengguna akan dikenakan biaya langganan apabila pengguna menggunakan gopaylater dan biaya langganan setiap pengguna berbeda-beda tergantung dari limit yang diberikan. Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis menganalisis bahwa semakin sering pengguna menggunakan gopaylater, maka semakin besar limit yang diberikan dan semakin besar juga biaya langganannya yang didapat begitupun sebaliknya, karena ini termasuk biaya layanan saja. Terkait adanya tambahan biaya denda tersebut, penulis menganalisis bahwa pinjaman gopaylater merupakan cara gojek mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut tidak diperbolehkan dalam akad Qardh karena termasuk *riba nasi'ah*.

Penulis menganalisis bahwa pengguna Gopaylater di Kota Surakarta dikarenakan mereka tertarik akan banyak promo yang ditawarkan sehingga tidak memperhatikan isi perjanjian yang bertentangan dengan agama Islam, padahal jelas pada saat awal aktivasi Gopaylater pengguna telah diberikan

perjanjian dimana jika klik ‘Setuju’ maka pengguna telah menyetujui isi perjanjian tersebut. Karena Gopaylater telah diawasi OJK sehingga tidak dapat memberikan denda tanpa ada halaman persetujuan terlebih dahulu.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Gopaylater Pada Aplikasi Gojek**

Gopaylater merupakan salah satu produk Gojek dalam bidang pembayaran yang menyediakan pinjaman. Pemberian pinjaman ini biasa dikenal dengan istilah kredit, dimana Gojek menawarkan pinjaman yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pada transaksi tertentu yang terdapat di dalam aplikasi Gojek maupun aplikasi partner Gojek dengan suatu perjanjian yang akan di bayar oleh pengguna sesuai jangka waktu atau tempo yang telah disepakati. Pinjaman berbasis teknologi seperti Gojek *paylater* diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pinjam meminjam Pasal 1 angka (3) adalah “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”<sup>2</sup>

Dalam hukum Islam praktik pinjaman online atau kredit online merupakan salah satu kegiatan muamalah. Pemberian pinjaman yang

---

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.1.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

diterapkan oleh Gopaylater termasuk akad *Al-Qardh*. Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan biasa di sebut dengan *Al-Qardh*.<sup>3</sup>

Secara etimologi, *qardh* berasal dari *قرض يقرض – قرضنا*, yang memiliki makna *القطع* potongan, memotong, atau memutus. Adapun ketentuan Bank Indonesia no. 7/46/PBI/2005 perihal akad penghimpunan dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syari'ah, definisi *qardh* yakni pemberian pinjaman, dimana peminjam berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjaman secara penuh atau mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai jumlah yang dipinjam tanpa adanya tambahan biaya.<sup>4</sup>

Dalam pembahasan *Fiqh*, terdapat beberapa pengertian mengenai akad *Qard*, yaitu :

- a. *Qard* secara terminologi menurut ulama Hanafiyah, yakni sesuatu yang diberikan dari harta yang memiliki perumpamaan (harta *mitsil*) untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Menurut ulama Malikiyah, yakni sesuatu bentuk menyerahkan harta kepada orang lain tanpa adanya imbalan atau tambahan ketika mengembalikannya.

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hlm. 131.

<sup>4</sup> Bank Indonesia, Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah

- c. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah, *qard* memiliki istilah yang sama dengan ulama salaf, yaitu suatu kepemilikan untuk dikembalikan dengan nilai kadar yang sepadan atau sejenis

Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan definisi dari *qard* adalah transaksi antara kedua belah pihak yang salah satu pihak berperan sebagai pemberi hutang (*muqrid*) berupa harta kepada pihak satunya yaitu penerima hutang (*muqtarid*), yang pada waktu tertentu harta tersebut dikembalikan sejumlah dengan harta yang dipinjam oleh *muqtarid*.

Aplikasi Gojek juga merupakan salah satu aplikasi penyedia jasa ojek online yang menawarkan jasa antar jemput penumpang, pesan – antar makanan dan barang, maupun jasa – jasa lainnya. Dimana di aplikasi Gojek tersebut terdapat beberapa metode pembayaran seperti pembayaran secara tunai, Gopay, dan melalui Gopaylater. Pada penelitian ini, Penulis akan memfokuskan pada metode pembayaran Gopaylater yang ada pada aplikasi Gojek. Metode pembayaran Gopaylater pada praktiknya dapat disamakan dengan praktek utang – piutang. Biaya jasa akan dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak Gojek, dimana sesuai dengan ketentuan pada awal pendaftaran Gopaylater pengguna akan membayar tagihan tersebut di akhir bulan pada saat pengguna menggunakan fitur ini.

Transaksi hutang – piutang yang ada pada transaksi ini telah sesuai dengan rukun dan syarat hutang piutang. Pihak yang bertransaksi diharuskan berusia 21 tahun dan sudah memiliki Kartu Tanpa Penduduk

(KTP), yang artinya pengguna Gopaylater sudah baligh dan tentunya cakap untuk melakukan perjanjian. Shigat akadnya dilakukan diawal ketika pengguna hendak mengaktifkan fitur Go-Paylater. Untuk objek akadnya pun mudah ditemui, dimana pada transaksi ini objek akadnya adalah harta berupa uang.

Biaya keterlambatan yang dikenakan pada pengguna fitur Gopaylater yang terlambat melakukan pembayaran tagihan tidak sesuai dengan syariat Islam, karena akad hutang piutang pada dasarnya adalah akad tolong menolong bagi pihak-pihak yang sangat membutuhkan pinjaman dana. Oleh karena itu, pemberi pinjaman wajib memberi waktu tambahan kepada penerima utang untuk membayar utang-utangnya jika pihak peminjam tidak dapat melunasi utangnya sampai dengan tanggal jatuh tempo karena alasan yang wajar. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun dalam penjelasan fiqih lainnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)<sup>5</sup>*

Jika keterlambatan karena ada unsur halangan dimana penerima pinjaman yang tidak melaksanakan atau terlambat dalam pembayaran

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, hlm. 38.

pinjaman tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan yang disebabkan karena hal-hal yang sama sekali tidak terduga, maka pihak pemberi pinjaman tidak boleh melakukan sanksi kepada peminjam. Hal tersebut bisa disebabkan oleh *force majeure* atau memaan termasuk dalam golongan orang mu'sir yang tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya.

*Force majeure* adalah suatu keadaan dimana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang yang timbul diluar dugaan tersebut.<sup>6</sup>

Menurut R. Subekti, *force majeure* adalah debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Peminjam tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancankan atas kelalaiannya, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, petir, kebakaran, perang, pemogokan, pemberontakan, kenaikan harga, dll.

Hal tersebut sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 17/DSN-MUI/IV/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang

---

<sup>6</sup> Rahmat S,S, Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 72.

menunda-nunda pembayaran yang menyatakan bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.<sup>7</sup>

Selanjutnya, biaya keterlambatan yang diberikan oleh PT. Gojek kepada pengguna yang terlambat melakukan pembayaran tagihan disebut dengan *ta'widh*.<sup>8</sup> *Ta'widh* yang dimaksud merupakan biaya riil yang nyata dikeluarkan akibat wanprestasi. Pemberian denda sebesar Rp.2.000,- per hari yang dibebankan oleh PT. Gojek Indonesia kepada pengguna aplikasi, dapat dikategorikan sebagai biaya penagihan juga kerugian. Terkait dengan *ta'widh*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, serta Sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat, bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'widh*. Alasannya adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dinasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadist yang mengatakan dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat. (HR. Ibnu Majah).<sup>9</sup>

Disamping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188 :

---

<sup>7</sup> Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 254.

<sup>8</sup> *Ta'wid* (ganti rugi) adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum karena melakukan wanprestasi.

<sup>9</sup> Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah*, juz 1 (Beirut: Darul Fikr, 275), hlm 570.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>10</sup>*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 610: Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syari’ah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau b. menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>11</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001: Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 15.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 610

<sup>12</sup> Fatwa Dewan Syariah No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard

Adapun melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asalkan kelebihan pembayaran tersebut merupakan keinginan dari yang berutang. Hal ini akan menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya :

*“Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang.”* (HR. Bukhari dan Muslim.).<sup>13</sup>

Namun, jika penambahan tersebut diminta oleh pemberi hutang atau disepakati dalam akad perutusan (al-Qard), maka tambahan tersebut tidak halal bagi orang berpiutang dan tidak boleh mengambilnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

*“Tiap tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba”* (HR. Baihaqi).<sup>14</sup>

Dari beberapa peraturan yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa hukum biaya denda yang dibebankan kepada pengguna yang terlambat membayar tagihan termasuk dalam riba. Tambahan biaya berupa denda keterlambatan pembayaran ini termasuk pada riba nasi'ah atau yang

<sup>13</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhori* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 371.

<sup>14</sup> Abu Muhammad Mahmud al-ayni, *al-Bayanah Fi Syarah al-Hidayah, juz VII*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H/1990 M), hlm. 3.

dikenal juga dengan riba jahiliyah. Riba nasi'ah merupakan tambahan yang disebutkan dalam perjanjian sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran. Dimana riba nasi'ah ini hukumnya haram berdasarkan pada Al-Qur'an Surat Ali-'Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

*“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*(QS. Ali-'Imran: 130)<sup>15</sup>

Dikarenakan biaya keterlambatan tagihan Gopaylater termasuk dalam riba nasi'ah maka biaya denda ini haram untuk dijalankan.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, penulis akan menganalisis Hukum Islam pada Sistem transaksi fitur Paylater di Aplikasi Gojek yang dilakukan oleh masyarakat Kota Surakarta sebagai berikut :

Hukum al-Qardh pada paylater boleh saja karena hukum asalnya menyatakan bahwa setiap akad muamalah pada dasarnya diperbolehkan, tidak ada akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara syara' karena faktor ketidakjelasan, penipuan, dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua, maka syariat tetap membolehkannya dan tidak melarangnya sedikitpun.

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2007), hlm. 279

Pihak gojek melakukan penambahan atas denda cukup memperhatikan dimana penulis melihat pengguna gopaylater gojek mau melakukan apa saja yang bertentangan dengan agama islam hanya memperoleh kekayaan semata, jika dikaji secara mendalam lagi para pengguna sangat dirugikan yang mana bahwa hal itu sudah menjadi tradisi (urf) yang mempunyai arti sesuatu yang telah menjadi hal umum dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang baik berupa perkataan, perbuatan, maupun meninggalkan suatu perbuatan.

Hukum memberikan denda kepada konsumen sebelum jatuh tempo pembayaran, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena adanya unsur paksaan untuk membayar tambahannya sehingga merugikan pihak peminjam, menurut ulama dan tokoh- tokoh mengatakan bahwa pada dasarnya al-Qardh pada paylater dengan cara memberitahukan tambahan biaya dengan jelas dan jujur itu lebih menempati konsep keadilan menurut Hukum Islam. Karena masing-masing pihak saling tolong menolong dan harus dengan kadar yang disetujui bersama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk menggunakan sistem pembayaran Gopaylater di aplikasi Gojek, pengguna harus mengaktifkan fitur Gopaylater terlebih dahulu. Jika fitur tersebut sudah aktif maka cara menggunakannya adalah dengan pesan terlebih dahulu layanan Gojek yang diinginkan, kemudian pilih menu Gopaylater sebagai metode pembayaran. Jika sudah klik menu "Transaksi" untuk melihat rincian biaya tagihan yang harus dibayarkan. Tagihan ini harus dibayarkan pada akhir bulan disaat pengguna melakukan transaksi Gopaylater. Jika tagihan akan mendekati jatuh tempo, pengguna akan diingatkan oleh Pihak Gojek untuk segera melunasinya. Apabila pengguna terlambat membayar tagihan sampai pada tanggal 5 pada bulan berikutnya, ia akan dikenai denda sebesar Rp. 2000 per harinya. Menurut hasil wawancara yang didapatkan Penulis, dapat disimpulkan bahwa besarnya limit pinjaman berdasarkan pada seberapa sering pengguna bertransaksi menggunakan aplikasi Gojek, besarnya biaya berlangganan berdasarkan pada seberapa besar limit pinjaman yang diterima oleh pihak pengguna dan seberapa seringnya pengguna memakai fitur ini untuk transaksi di aplikasi ojek, serta dengan adanya fitur ini narasumber

mengatakan merasa terbantu dengan adanya fitur paylater pada aplikasi Gojek.

2. Pelaksanaan akad yang digunakan dalam transaksi paylater dengan konsumen adalah akad al-Qard yaitu akad dimana sipengguna paylater terlebih dahulu meminjam uangnya di aplikasi Gojek dan membayar di akhir bulan, dan sifatnya saling tolong menolong. Besarnya tagihan hutang yang harus dibayarkan sama dengan besarnya biaya transaksi diawal. Namun apabila pengguna terlambat membayar tagihan tersebut ia akan dikenai denda. Karena adanya denda ini mengakibatkan transaksi ini mengandung riba nasi'ah, sehingga hukum pengenaan denda pada transaksi ini hukumnya haram.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dianjurkan penyusun pada permasalahan yang disajikan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Diharapkan bahwa semua umat Islam sebelum melakukan transaksi harus terlebih dahulu akadnya apa yang akan digunakan agar tidak melawan syariat Islam yang berlaku.
2. Bagi pelaku transaksi Gopaylater di Kota Surakarta, khususnya umat Islam disarankan untuk tidak menunda membayar tagihan agar tidak dikenai denda, Sebab dari denda itulah transaksi Gopaylater ini menjadi haram dilakukan karena mengandung riba.

3. Diharapkan para pembaca lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian atau sebuah transaksi pembayaran, bukan hanya karena tergiur dengan promo dan diskon tanpa memikirkan konsekuensinya

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abdul, Atang Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah Kedalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Abdul, R Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.
- Abdullah dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, cet. Pertama, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Afifah. Wawancara oleh Penulis. 6 Maret 2023.
- Agung, Bagya P, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Ahmad, Beni S. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Aibak, Kutbuddin, *Otoritas Dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 95.
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ajib, Ghufroon, *Fiqih Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, cet. Pertama, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Al-Ayni, Abu Muhammad Mahmud, *al-Bayanah Fi Syarah al-Hidayah juz VII*, Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H/1990 M.
- Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Islam*, Solo: Aqwan, 2010.
- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Departemen Agama RI*, Semarang: Karya Toha Putra, 1996.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Annisa. Wawancara oleh Penulis. 6 Maret 2023.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ardha. Wawancara oleh Penulis. 7 Maret 2023.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2022.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, cet. Keempat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.

Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bank Indonesia, *Akad Penghimpunan Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah No. 7/46/PBI/2005*, 2005.

Clearesta, Ivena dkk, "Pengalaman Konsumen Terhadap Layanan Gojek Di Kota Jakarta", *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, Vol 6 No. 1, 2018.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kudus: Memara Kudus, 2006.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2007.

E, Frank Vogel dan L, Samuel H, *Hukum Keuangan Islam*, Bandung: Nusamedia, 2007.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Al-Qard No. 19/DSN-MUI/2001*, 2001.

Gojek, *Gopay, Gopaylater Solusi Penuhi Kebutuhan Sekarang Bayar Abis Gajian #SemuaJadiRingan*, [gopay.co.id](http://www.gopay.co.id), 17 Februari 2023, <http://www.gopay.co.id/blog/gopaylater/>.

Gojek, *Gopaylater By Findaya*, [gojek.com](http://www.gojek.com), 15 November 2022, <https://www.gojek.com/en-id/help/gopaylater/jumlah-biaya-gopaylater/>.

Gojek, *Kantor Cabang Gojek*, [gojek.com](http://www.gojek.com), 3 Februari 2023, <http://www.gojek.com/contact/>.

Gojek, *Kantor Gojek Solo: Daftar Ojek Online & Layanan Lain*, [gojek.com](http://www.gojek.com), 5 Februari 2023, <http://www.gojek.com/blog/gojek/solo>.

Gojek, *Logo Baru Gojek Simbol Evolusi Jadi Platform Teknologi On-Demand Terdepan Di Asia Tenggara*, [gojek.com](http://www.gojek.com), 3 Februari 2023, <https://www.gojek.com/blog/gojek/logo-baru-Gojek-simbol-evolusi/>.

Gojek, *Produk Gojek*, [gojek.com](http://www.gojek.com), 2 Februari 2023, <http://www.gojek.com/id-id/products/>

- Gojek, *Tentang Gojek*, gojek.com, 11 November 2022, <http://www.gojek.com/about/>.
- Gojek, *Visi Dan Misi Gojek*, gojek.com, 4 Februari 2023, <http://www.gojek.com/vision-mission/>.
- Hakim, Abdul B dan Teguh P, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Handayati, Sri dkk, *Operasional E-Money*, Jakarta: BI, 2006.
- Helaudin dan Hengki. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*, Jakarta: STT Jaffray, 2019.
- Ibn, Muhammad Ismail A, *Shohih Bukhori*, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1995.
- Ichsan, Nurul H, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Referensi, 2014.
- Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Gaya Media, 2018.
- J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Kalsum, Umami, "Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam: Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Vol 7 No. 2, 2014.
- Khoirulfaiq, *Al-Qard*, khoirulfaiq.blogspot.com, 15 Januari 2023, <http://www.gojek.com/about/>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Kathoda, 2005.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, New Cordova
- Koetjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Makarim, Nadiem, *Cerita Masa Kecil, Jatuh Bangun Gojek dan Pengabdian Bagi Negeri*, Jakarta: Tnp Penerbit, 2019.
- Mardani, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Najmi, Muflihatun, *Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli*, Surakarta: IAIN

- Surakarta, 2018.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Ndara, Taliziduhu, *Research: Teori, Metodologi, Administrasi*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Nur, Fauzi A Z, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Driver Gojek Pada Fitur GoFood Di Wilayah Madiun*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Nursalam, *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi Tesis Dan Instrumen Penelitian Keperawatan*, Edisi kedua, Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Nurul. Wawancara oleh Penulis. 7 Maret 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar di OJK per 7 Agustus 2019*, ojk.go.id, 16 Februari 2023, <http://www.ojk.go.id/>. Otoritas Jasa Keuangan, No. 77/POJK.1.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 2016.
- Prastiwi dan Fitria, "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7 No. 1, 2021.
- Rara. Wawancara oleh Penulis. 6 Maret 2023.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2018.
- Remy, Sutan S, *Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Edisi pertama, Jakarta: Kencana. 2014.
- Renata, Rainy. Wawancara oleh Penulis . 10 Februari 2023.
- Rizky, Muhammad A V, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver Dan Konsumen Gojek Yang Tidak Sesuai Aplikasi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Rozalinda, *Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, cet. Pertama, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- S, Rahmat Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Sharif, Muhammad C, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Sitinjak, Tony M M, "Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan Layanan Pembayaran

- Digital Gopay", *Jurnal Manajemen*, Vol 8 No. 2, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Sumitro, Warkum, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2016
- Syafe'i, Muhammad A, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syafei, Rachmat, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syakir, Muhammad Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Wahid, Abdul, Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- W, Pertiwi K, *Perjalanan Karier Nadiem Makarim Dari Bos Gojek Hingga Jabat Mendikbud Ristek*, tekno.kompas.com, 2 Februari 2023, <https://tekno.kompas.com/read/2021/04/29/12110087/perjalanan-karier-nadiem-makarim-dari-bos-gojek-hingga-jabat-mendikbud-ristek?page=all>
- Wardi, Ahmad M, *Fiqih Muamalat*, cet. Pertama, Jakarta: Amzah, 2010.
- Y, Huwaydi dan S, Persada, "Analisis Deskriptif Pengguna Gopay Di Surabaya", *Jurnal Teknik ITS*, Vol 7 No. 1, 2018.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1 : Pedoman Wawancara

#### A. Pihak Karyawan PT. Gojek Indonesia :

1. Nama?jabatan/job/bidangnya di perusahaan?
2. Bagaimana sistem kerja layanan Gopaylater?
3. Apa keuntungan menggunakan layanan fitur gopaylater ini?
4. Apakah paylater gojek ini aman?apakah sudah diawasi oleh OJK atau badan yang berwenang?
5. Berapa nominal atau limit jumlah yang dipinjamkan kepada para pengguna?apakah setiap pengguna berbeda-beda?
6. Apakah ada denda pada layanan ini?
7. Apakah layanan fitur gopaylater juga ada biaya tambahan fee?
8. Apakah dalam fitur gopaylater ini sering atau pernah adanya pengaduan dari penggunanya? Problemnya yang dialami biasanya apa?
9. Harapan terhadap perusahaan ini agar layanannya ini tetap berjalan baik dan semakin diminati para penggunanya?

#### B. Pihak Pengguna Gopaylater:

1. Sudah berapa lama menggunakan fitur gopaylater ini?
2. Yang Melatarbelakangi untuk menggunakan fitur gopaylater ini?
3. Dalam pemakaian fitur ini biasanya digunakan untuk apa?
4. Mengaktifkan fitur ini mudah atau sulit?
5. Apakah mengetahui adanya biaya langganan fee dan biaya denda?
6. Apakah limit bisa bertambah?
7. Berapa limitnya? Berapa biaya fee berlangganannya?

8. Apakah pernah dikenai denda?berapa?
9. Sebeum terkena denda apakah sudah diingatkan ya untuk membayar tagihan?
10. Membayar tagihan melalui apa?
11. Apakah keberatan adanya denda atau biaya fee berlangganan ini?
12. Menurut sepengetahuan pengguna, apakah paylater sudah terdaftar di OJK?
13. Apakah pernah mengalami problem dengan paylater ini?
14. Apakah merasa terbantu dengan hadirnya paylater ini?

## LAMPIRAN 2 : Hasil Wawancara

### TRANSKIP WAWANCARA 1

Informan : Rainy Renata Renald Rinaldi

Jabatan : Product Marketing Manager - Financial Services Platform at PT. Gojek  
Indonesia

Tempat : Jakarta, Indonesia

Hari/Tanggal : Jumat, 10 Februari 2023

1. Peneliti : Bagaimana sistem kerja layanan Gopaylater?

Informan : Gopaylater tuh always-on balance yang bisa dipake segera dan dibayar di akhir bulan untuk transaksi di GoTo dan banyak merchant online gopay. Setiap bulan seorang user punya limit yang mereka bisa pake selama sebulan tanpa bunga dan hanya dengan biaya yang flat (cuma ditagihkan sekali dan jika ada pemakaian saja)

2. Peneliti : Apa keuntungan menggunakan layanan fitur gopaylater ini?

Informan : Keuntungannya bisa bantu user dengan kebutuhan bulanan yang pasti bisa jadi teratur karena GoPayLater ada fitur pick your limit yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan user tersebut. selain itu kerjasama dengan partners dan promo2 juga menguntungkan yah

3. Peneliti : Apakah paylater gojek ini aman? apakah sudah diawasi oleh OJK atau badan yang berwenang?

Informan : Gopaylater udah dapat izin dari OJK yaah jadi udah ada licensenya

4. Peneliti : Berapa nominal atau limit jumlah yang dipinjamkan kepada para pengguna? apakah setiap pengguna berbeda beda?
- Informan : Setiap pengguna dapat limit berbeda tergantung credit scoringnya. Kita punya credit scoring sendiri dan limit dimulai dari 100rb hingga 3 juta
5. Peneliti : Apakah ada denda pada layanan ini? Bagaimana mekanisme denda yang ada pada fitur Gopaylater kepada para penggunanya?
- Informan : Ada denda jika 5 hari setelah tanggal jatuh tempo belum melakukan pembayaran
7. Peneliti : Apakah layanan fitur Gopaylater juga ada biaya tambahan / biaya sewa aplikasi?
- Informan : Hanya ada biaya bulanan yang udah aku sebut sebelumnya, sifatnya flat (ditagihkan sekali) dan jika ada pemakaian saja
8. Peneliti : Apakah semakin tinggi limitnya semakin besar biaya gopaylaternya atau semakin tinggi semakin kecil kak? atau justru yang limit kecil biayanya semakin besar kak?
- Informan : limit start dari 7.500 sampai 50 ribu semakin tinggi biayanya untuk limit semakin besar begitupun sebaliknya seperti biaya layanan saja
9. Peneliti : Apakah dalam fitur gopaylater inii sering atau pernah adanya pengaduan dari penggunanya? Problemnya yang dialami apa saja?
- Informan : tentunya pernah, kadang ada product bug aja sih kaya mereka gabisa bayar, atau tiba gaada pilihan metode bayar dengan Gopaylater. cuma ini hal yang ga berlangsung lama yaa karena begitu ketauan langsung difix
10. Peneliti : Harapan kakaknya terdapat perusahaan ini agar layanan ini tetap berjalan baik dan semakin diminati para penggunanya?

Informan : harapanku untuk buat Gopaylater jadi product yang emang dibutuhkan pengguna dan memudahkan mereka sehari2. membuat kebiasaan baik dan bijaksana menggunakan sistem kredit tanpa harus terjerat

## TRANSKIP WAWANCARA 2

Informan : Annisa Ziyadaturrohmah ( Pengguna Gopaylater )

Hari/tanggal : Senin, 6 Maret 2023

Tempat tinggal : Purwosari, Laweyan, Kota Surakarta

1. Peneliti : Sudah berapa lama saudara annisa menggunakan gopaylater ini ya kalau boleh tau?

Informan : Kurang lebihh hampir 3 tahunan mas dari tahun 2020 yang lalu

2. Peneliti : Kenapa tertarik menggunakan gopaylater ini yaa?

Informan : Ya karena pembayaran fitur ini sering mengadakan promo yg banyak mas dari potongan ongkir dan saya rasa lebih instan dan mudah

3. Peneliti : Untuk pengaktifannya gimana kak? apakah susah atau mudah ya?

Informan : Mudah mas cuma pendaftaran ktp sama verifikasi saja tidak rumit menurutku

4. Peneliti : Ini kan paylater bentuk pinjaman ya kak nah kalau kakaknya membayar tagihan setiap bulannya itu melalui apa kak?

Informan : Lebih cepatnya melalui mbanking saja kak kalau aku

5. Peneliti : Saudara memakai fitur paylater gojek ini seringnya untuk keperluan apa kak?

Informan : Lebih seringnya aku gofood mas buat beli makanan delivery karena ya malas keluar aja

6. Peneliti : Untuk limit gopaylater kakak berapa ya?

Informan : Limit aku 300ribu kak

7. Peneliti : Untuk biayanya fee berlangganannya berapa kak?

- Informan : 15 ribu kak
8. Peneliti : Apakah kakaknya juga pernah dapat denda ya dari gojek terkait fitur ini?
- Informan : Alhamdulillah belum pernah dapat kak
9. Peneliti : Saudara annisa tau kalau fitur ini terdapat biaya langganan ataupun denda?
- Informan : Ya tau kak
10. Peneliti : Dengan adanya biaya denda tersebut apakah keberatan ya kak?
- Informan : Saya rasa keberatan sih kak karena ya ada dendanya itu perhari dendanya menambah 2 ribu setelah dikenakan denda
11. Peneliti : Menurut saudara dengan adanya fitur paylater gojek ini apakah membantu ya?
- Informan : Alhamdulillah terbantu mas
12. Peneliti : Menurut sepengetahuan saudara apakah gojek ini sudah terdaftar di OJK ya?
- Informan : Tau kak saya baca di web aplikasinya itu sudah tertera keterangannya
13. Peneliti : Saat menggunakan fitur ini apakah kakaknya pernah mengalami problem atau masalah ya kak?
- Informan : Tidak kak

## TRANSKIP WAWANCARA 3

Informan : Raras Rindi Asmira (Pengguna Gopaylater)

Hari/Tanggal : Senin 6 Maret 2023

Tempat tinggal : Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta

1. Peneliti : Sudah berapa lama saudara rara menggunakan fitur gopaylater ini ya kalau boleh tau?

Informan : Sudah cukup lama kak sekitar 1 tahunan lebih

2. Peneliti : Menurut kakaknya, apa yang melatarbelakangi untuk menggunakan fitur paylater gojek ini kak?

Informan : Fitur ini sangat membantu kebutuhanku saat karena melalui fitur ini jadi serba mudah kak

3. Peneliti : Dalam pemakaian fitur ini seringnya untuk apa kak?

Informan : aku lebih seringnya makai fitur goride buat perjalanan saat maine terus gopulsa buat beli paket internet

4. Peneliti : Menurut kakak dalam pengaktifan paylater gojek ini mudah atau sulit ya kak?

Informan : mudah kok kakk dan simpel tidak memberatkan

5. Peneliti : Dulu kakaknya mengaktifkan gopaylater ini dapat limit berapa ya?

Informan : Dulu aku pertama ngaktifin dapat 100 ribu kak terus aku naikin limitnya diatur jadi 700 dapat biaya fee 12500 segitu kak

6. Peneliti : Apakah kakaknya mengetahui kalau paylater ini ada biaya langganan maupun biaya dendanya?

Informan : Benar kak saya tau ituu

7. Peneliti : Apakah kakaknya juga pernah mendapatkan biaya denda?  
Informan : pernah dapat denda dari gojek selama 4 hari jadinya 8000
8. Peneliti : Selama kakak menggunakan fitur ini untuk membayar tagihannya biasanya melalui apa kak?  
Informan : kadang topup ataupun transfer sih kak
9. Peneliti : Menurut kakak dengan adanya biaya berlangganan denda itu apakah keberatan kak?  
Informan : Lumayan keberatan kak dengan denda perhari dan biaya tambahan dari gojeknya itu
10. Peneliti : Menurut sepengetahuan kakaknya apakah gojek ini sudah terdaftar di OJK ya?  
Informan : Ya kak saya tau kalau sudah terdaftar
11. Peneliti : Saat menggunakan fitur ini apakah kakaknya pernah mengalami problem atau masalah ya kak?  
Informan : Selama saya memakai fitur ini masih aman kak

## TRANSKIP WAWANCARA 4

Informan : Afifah (Pengguna Gopaylater)

Hari/Tanggal : Senin 6 Maret 2023

Tempat tinggal : Kleco RT04/RW06 Kadipiro, Banjarsari, Kota Surakarta

1. Peneliti : saudara afifah menggunakan paylater gojek ini sudah berapa lama ya?

Informan : Sudah agak lama kak sekitaran tahun 2021 itu tapi sekarang udah jarang memakai paylaternya kak

2. Peneliti : Kalau boleh tau apa yang membuat kakak tertarik untuk pengaktifan fitur paylater ini?

Informan : Paylaternya sering banyak promo dan gratis ongkir maupun diskonnya gitu jadinya tertarik kak

3. Peneliti : Untuk fitur paylater gojek ini kakaknya biasanya menggunakan untuk apa ya?

Informan : Biasanya untuk keperluan goride kak ataupun gofood kadang untuk berbelanja juga kalau bisa pakai fitur ini pokoknya membantu sih kak

4. Peneliti : Dalam paylater ini saat mengaktifkan mudah atau sulit kak?

Informan : Menurutku ya mudah sih kak hanya verifikasi ktp saja dan cukup umur kak

5. Peneliti : Dulu kakaknya mengaktifkan gopaylater ini dapat limit berapa ya?

Informan : Dulu aku mendapatkan limit 100 ribu kak terus pihak gojek bisa menambahkan batas limitnya jadi aku tambah 800 kak

6. Peneliti : Untuk biaya fee nya berapa kak?

- Informan : 15 ribu dibayar setiap satu bulan sekali
7. Peneliti : Kalau kakaknya membayar tagihan ini biasanya lewat apa kak?
- Informan : Kadang topup gopay kadang transfer mbanking kak
8. Peneliti : Apakah kakak tau kalau paylater ini ada biaya gopaylater dan biaya dendanya kak?
- Informan : Iya kak tau
9. Peneliti : Selama kakak memakai fitur ini pernah mendapat biaya denda kak?
- Informan : Kalau denda belum pernah terkena kak
10. Peneliti : Menurut pendapat kakaknya dengan biaya denda serta langganan bagaimana kak?
- Informan : Kalau pendapatku tentang denda itu memberatkan karena tiap hari ditambah nominalnya terus walaupun aku tidak pernah dapet denda ya
11. Peneliti : terus kalau menurut biaya langganannya kak?
- Informan : Mungkin gapapa sih kak boleh saja tapi cuma ga adil saja kak karena gojek tidak ada informasi jelas terkait biaya langganannya itu
12. Peneliti : Apakah kakaknya pernah mengalami masalah terkait paylater ini kak?
- Informan : Tidak kak
13. Peneliti : Menurut sepengetahuan saudara apakah paylater gojek ini sudah diawasi OJK ya kak?
- Informan : Sudah kak setau saya
14. Peneliti : Menurut kakaknya apakah merasa terbantu dengan paylater ini ya kak?
- Informan : Iya kak merasa terbantu dengan kebutuhanku

## TRANSKIP WAWANCARA 5

- Informan : Nurul (Pengguna Gopaylater)
- Hari/tanggal : Selasa 7 Maret 2023
- Tempat tinggal : Debegan RT 02 RW 05 Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta
1. Peneliti : Kakaknya memakai fitur gopaylater ini sudah berapa lama ya?  
Informan : hampir satu tahun lebih sih seingat saya kak
  2. Peneliti : Alasan kakaknya mengaktifkan fitur gopaylater ini apa kak?  
Informan : lebih hemat transaksinya sih kak kadang dapat diskon juga
  3. Peneliti : Biasanya kakaknya memakai fitur ini keperluannya untuk apa aja kak?  
Informan : lebih seringnya ke gofood gomart dan gosend juga kak kadang buat beli barang kalau bisa memakai fitur ini pembayarannya
  4. Peneliti : Seberapa sering kakaknya memakai fitur paylater ini ya?  
Informan : sesuai kebutuhan aja sih kak
  5. Peneliti : Menurut kakaknya pengaktifan akun paylater ini mudah atau sulit kak?  
Informan : mudah kok ga rumit sih
  6. Peneliti : kakaknya kalau membayar tagihan ini biasanya melalui apa kak?  
Informan : terkadang topup saldo gopay atau transfer BCA akun mobile gitu
  7. Peneliti : Kakaknya menggunakan gopaylater ini dapat limit berapa ya?  
Informan : dapet 500ribu kak kadang bulan berikutnya bisa diatur juga limitnya
  8. Peneliti : Untuk biaya feenya berlangganan kak dapat berapa?

Informan : dulu yang fee 500 dapat fee 25k sekarang terus limitku aku tambah jadi 1.100.000 dan dapat biaya fee 25.000 juga sih

9. Peneliti : Apakah kakak tau kalau paylater ini ada biaya denda maupun langganannya?

Informan : iya kak saya tau

10. Peneliti : Kalau begitu, selama kakak memakai fitur ini pernah mengalami denda kak?

Informan : belum pernah kak

11. Peneliti : Menurut kakaknya dengan adanya biaya denda itu gimana kak?

Informan : kalau dari aku dendanya cukup berat bagi penggunaanya kak

12. Peneliti : Apakah kakaknya juga tau kalau gojek paylater ini sudah diawasi OJK kak?

Informan : setau saya sudah kak

13. Peneliti : Terakhir kak, menurut kakak dengan adanya paylater gojek ini merasa terbantu kak?

Informan : iya terbantu kak

## TRANSKIP WAWANCARA 6

Informan : Ardha Neswari (Pengguna Gopaylater)

Hari/Tanggal : Selasa 7 Maret 2023

Tempat tinggal : Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta

1. Peneliti : Pertanyaan pertama kak langsung aja ya, kakaknya memakai fitur ini sudah berlangsung berapa lama kak?

Informan : Sudah dari tahun 2021 kak tapi hanya kadang kadang kak aku memakai fitur ini

2. Peneliti : Yang membuat kakaknya mengaktifkan fitur ini apa ya kak?

Informan : Karena transaksinya jadi lebih murah ga mahal biayanya ongkir dll

3. Peneliti : Syarat untuk menggunakan fitur ini mudah atau sulit kak?

Informan : Mudah kak

4. Peneliti : Biasanya kakaknya menggunakan fitur ini untuk keperluan apa saja kak?

Informan : Kadang gofood atau goride bahkan pernah gopulsa juga kak buat beli paket data sih

5. Peneliti : Halo kak izin bertanya, dulu kakaknya mengaktifkan gopaylater ini dapat limit berapa ya?




Informan : dulu mengaktifkan dapat limit 500rb kak terus aku atur limitnya jadi 100 ribu aja

6. Peneliti : Untuk fee berlangganannya kak berapa ya?



Informan : dapat fee 10ribu aja kok kak cuma kemaren aku pernah dapat denda 2k karena lupa bayar

7. Peneliti : Apakah limit itu bisa bertambah ya kak?  
Informan : Setau saya bisa kak tergantung seberapa seringnya makai fitur paylater
8. Peneliti : Selama kakak memakai gopaylater ini mengetahui kalau ada biaya denda dan biaya langganan kak?  
Informan : Ada tau kak
9. Peneliti : Apakah kakaknya pernah mengalami denda ya?  
Informan : Pernah kak hanya sehari aja kak
10. Peneliti : Pendapat kakaknya terkait dengan adanya denda gimana kak?  
Informan : Lumayan dirugikan kak karena itu tiap hari nambah kalau sudah terkena
11. Peneliti : Sebelum terkena denda apakah sudah diingatkan ya untuk membayar tagihan?  
Informan : Sudah kak kalau akan jatuh tempo diingatkan
11. Peneliti : Apakah kakaknya juga tau kalau pinjaman gojek ini sudah diawasi OJK kak?  
Informan : Sudah kak
12. Peneliti : Ini kan biaya pinjaman ya kak, kakaknya kalau membyar tagihan lewat apa ya?  
Informan : Kadang aku lewat transfer mbanking kak
13. Peneliti : Menurut kakaknya, dengan hadirnya paylater gojek ini apakah merasa terbantu ya kak?  
Informan : terbantu kak dengan kebutuhan saat ini

### LAMPIRAN 3 : Pengguna gopaylater terkena denda keterlambatan





Akun pengguna dari informan Ardha	Rincian jumlah limit dan biaya Gopaylater oleh informan Ardha	Rincian tagihan dan terkena denda oleh informan Ardha
-----------------------------------	---	---





Akun pengguna dari informan raras	Rincian pilihan yang disediakan limit dan biaya Gopaylater oleh informan Raras	Rincian tagihan informan Raras
-----------------------------------	--	--------------------------------

## LAMPIRAN 4 : Informan Pengguna Gopaylater




Akun pengguna dari informan Annisa

Rincian Jumlah limit dan biaya gopaylater oleh informan Annisa



Akun pengguna dari informan Nurul



Rincian pilihann yang disediakan limit dan biaya Gopaylater oleh informan Nurul



Akun pengguna oleh informan Afifah

Rincian pilihan yang disediakan limit dan biaya Gopaylater oleh informan Afifah

**LAMPIRAN 5 : Dokumentasi Wawancara dengan Karyawan dan salah satu Pengguna Gopaylater**



<p>Dokumentasi Wawancara Dengan Saudari Rainy Renata Selaku Karyawan PT. Gojek Indonesia</p>	<p>Salah Satu Contoh Dokumentasi Wawancara Dengan Saudari Raras Pengguna Gopaylater</p>
--	---


## Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Ardiansyah Putra
2. NIM : 19.21.1.1.124
3. Tempat, Tanggal lahir : Surakarta, 23 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Gobayan, RT 01 / RW 11 Makamhaji,  
Kartasura, Sukoharjo
6. Nama Ayah : Sutarto, S. Pd.
7. Nama Ibu : Sri Rahayu
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD Negeri Pajang 1 Surakarta lulus tahun 2013
  - b. MTsN 2 Surakarta lulus tahun 2016
  - c. MAN 2 Surakarta lulus tahun 2019
  - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 13 April 2023



Muhammad Ardiansyah Putra